



P U T U S A N

Nomor : 8/TIPIKOR/2014/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama	:	H. TEUKU IHSAN HINDA;----- -----
Tempat lahir	:	Aceh Selatan;----- -----
Umur / tgl lahir	:	43 tahun / 12 Juni 1971;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaann	:	Indonesia;----- -----
Tempat Tinggal	:	Jl. Blok C 13/7 Rt.02 Rw. 16 Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;----- -----
Agama	:	Islam;----- -----
Pekerjaan	:	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dari Fraksi

Halaman 1 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Demokrat;----- -----
Pendidikan	:	Sarjana (S-1);----- ----- -

Terdakwa pernah ditahan dalam rumah tahanan negara dan tahanan kota, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Penyidik, dengan jenis tahanan rutan, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013;-----
3. Pengalihan ketahanan kota oleh Penyidik,terhitung mulai tanggal 16 September 2013;-----
4. Penuntut Umum, dengan jenis tahanan Kota, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung,dengan tahanan kota, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Bandung, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014;-----

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa tidak ditahan;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 8/

Pen/TIPIKOR/2014/PT.Bdg, tanggal 25 Juni 2014 tentang penunjukan majelis

hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa H. TEUKU

IHSAN

HINDA;

-----  
Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 15 April 2014 Nomor : 116/Pid.Sus/

TPK/2013/PN.Bdg, maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini;-----

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10

Oktober 2013, No.Reg.Perk. PDS-01/CKR/10/2013, selengkapnya sebagai

berikut :-----

**PERTAMA;**-----

**Primair;**-----

Bahwa terdakwa H.TEUKU IHSAN HINDA selaku Anggota DPRD

Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat

Nomor : 171 / Kep.1007-Pem.Um / 2009 tentang Peresmian Keanggotaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum

Tahun 2009 untuk Masa Jabatan 2009-2014 tanggal 31 Juli 2009, pada waktu-

waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan

bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011

sampai dengan tahun 2012, bertempat di Perumahan Graha Cikarang, Desa

Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang

berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI No:191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya,

*secara melawan hukum telah memotong dana Hibah Pembangunan Masjid*

*Halaman 3 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dari tahun 2011 s/d tahun 2012 sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa saksi Syarifudin selaku Ketua Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2010 bertemu dengan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang bertempat tinggal di Perumahan Graha Cikarang Kabupaten Bekasi kemudian saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid menyampaikan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda agar membantu Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dengan mengajukan permohonan bantuan ke Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Aspirasi Dewan, dan dijawab oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda bahwa biasanya dana Aspirasi tersebut akan dipotong, lalu saksi Syarifudin menjawab bahwa kalau bisa jangan dilakukan pemotongan dikarenakan Pembangunan Masjid membutuhkan dana yang besar dan juga terletak di tempat tinggal terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda;-----
- Bahwa saksi Syarifudin setiap bertemu dengan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selalu menanyakan apakah ada bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi akan tetapi pada saat itu belum dijawab oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda, kemudian sekitar bulan Maret 2011 terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda memerintahkan saksi Syarifudin untuk membuat Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah yang ditujukan kepada Bupati Bekasi kemudian saksi Syarifudin membuat proposal, setelah proposal jadi lalu diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda pada bulan Maret 2011, beberapa bulan kemudian proposal tersebut oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dikembalikan lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Syarifudin dan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyampaikan kepada saksi Syarifudin agar rencana anggaran biayanya dirubah serta disesuaikan dengan aspirasi dewan yang dianggarkan pada saat itu sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) yang diusulkan oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda, kemudian saksi Syarifudin merubah sesuai dengan permintaan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda terhadap rencana anggaran biayanya yang awalnya senilai Rp.1.287.143.980, - (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah selesai diperbaiki proposal No. 01/PP-MRJ/VI/2011 tanggal 10 Agustus 2011 langsung diserahkan oleh saksi Syarifudin kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda untuk dibawa ke Bupati Bekasi, kemudian sekitar bulan September 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda melalui telepon agar datang ke Bidang Kesra kantor Pemda Bekasi untuk melakukan pemberkasan, kemudian saksi Syarifudin mendatangi bagian kesra untuk melengkapi persyaratan berupa proposal asli 1 buah, fotocopy proposal 2 buah, materai Rp. 6000,- sebanyak 5 lembar, stempel Pembangunan Masjid, nomor rekening Bank Jabar Banten atas nama Panitia Pembangunan Masjid;-----

- Bahwa didalam proposal tersebut tercantum susunan Panitia sebagai berikut:-----

Penasehat	:	Ust. H. M. Noor ;-----
		Ust. Syarif Hidayat;-----
		Ust. Didin Syamsudin;-----
		Asep Yoga;-----
		H. T. Ihsan Hinda;-----
		Para Ketua RT di Lingkungan RW 016 ;-----
Ketua	:	Syarifudin;-----
Sekretaris	:	Puji Lausana;-----
Bendahara	:	Heri Prasetyawan;-----
Koordinator Lapangan	:	Kholil;-----
		Darlis;-----
Team Pencari Dana	:	Rosadi;-----
Anggota	:	Machful;-----

Halaman 5 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mansyur;-----
	Agung;-----
	Rozikin;-----
	Rudi;-----
	Syamsudin;-----
Humas	: Endang;-----
Anggota	: Suhyono;-----
	Dartam;-----

Serta RAB Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

- Bahwa untuk menindaklanjuti proposal tersebut Bupati Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 978.5/Kep.405-Adm Kesra / 2011, tanggal 26 September 2011 tentang Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011, atas dasar Surat Keputusan tersebut selanjutnya dibuatkan Perjanjian Hibah Nomor : 460/978.5.231-Adm Kesra / 2011, tanggal 21 Oktober 2011 antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan nilai hibah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang pencairannya dilaksanakan secara bertahap, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011, Kabag Administrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi yaitu saksi Abdilah Majid membuat Berita Acara Serah Terima Hibah No.978.5/169/Adm.Kesra tanggal 21 Oktober 2011 setelah itu untuk merealisasikan pencairan bantuan dana hibah kepada Masjid Roudlotul Jannah, Kabag Administrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi membuat surat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan nomor surat : 978.5/1200/Adm.Kesra tanggal 25 Oktober 2011 perihal Permohonan Pencairan Bantuan dana hibah kepada Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tahap I, kemudian pejabat pengelola keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yaitu saksi Drs. H. Sudarisman, MM membuat Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 470/SPMLS/PPKD/ BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 selanjutnya untuk merealisasikan pencairan tahap I tersebut, saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Bekasi menerbitkan surat perintah pencairan dana nomor 456/BTL/BUD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor rekening 0015373970100 dengan nilai Rp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah);-----

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Oktober tahun 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda yang memberitahukan bahwa Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah dapat dicairkan, dan saksi Syarifudin disuruh untuk mengecek rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi Syarifudin mengajak saksi Rosadi ke Bank Jabar Banten cabang Cikarang untuk mengecek rekening tersebut, tetapi sebelum saksi Syarifudin pergi ke Bank terlebih dahulu menghubungi saksi Suparman dan sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin dan saksi Rosadi bertemu dengan saksi Suparman yang sudah berada di Bank Jabar Banten setelah itu saksi Syarifudin serta saksi Rosadi mengecek rekening dan ternyata dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sudah ada didalam rekening, kemudian saksi Syarifudin dan saksi Rosadi melakukan penarikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan specimen tanda tangan saksi Syarifudin dan saksi Rosadi, selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi Syarifudin kedalam mobilnya bersama dengan saksi Suparman dan saksi Rosadi, kemudian didalam mobil saksi Syarifudin mengambil uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Suparman untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sedangkan sisanya

Halaman 7 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam amplop sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibawa oleh saksi Syarifudin dipergunakan untuk pembelian bahan-bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah;---

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Nopember 2011 saksi Syarifudin bersama saksi Rosadi kembali melakukan penarikan dana hibah ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dan sisa uang di saldo rekening Bank Jabar Banten nomor 0015373970100 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa kemudian saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I untuk Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah sebesar Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan mengajukan surat Permohonan Pengesahan LPJ Tahap I sekaligus Permohonan Pencairan Tahap II Roudlotul Jannah kepada Bupati Cq. Kabag Adm, Kesra Kabupaten Bekasi dengan nomor : 02/PP-MRJ/VI/13/2011 tanggal 13 November 2011;-----
- Bahwa untuk merealisasikan pencairan tahap II sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), pada tanggal 6 Desember 2011, Kabag Adminstrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi yaitu saksi Abdilah Majid membuat Berita Acara Serah Terima Hibah No.978.5/169/Adm.Kesra tanggal 22 Nopember 2011 setelah itu Kabag Adminstrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi membuat surat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan nomor surat : 978.5/1448.A/Adm.Kesra tanggal 6 Desember 2011 perihal Permohonan Pencairan Bantuan dana hibah kepada Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tahap II, kemudian surat tersebut ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan daerah yaitu saksi Drs. H. Sudarisman, MM dengan membuat Surat Perintah Membayar Nomor : 6:17/SPMLS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 Desember 2011 selanjutnya saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Bekasi menerbitkan surat perintah pencairan dana nomor 953/BTL/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor rekening 0015373970100 dengan nilai Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah);-----

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda yang menyampaikan jika dana bantuan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah dapat dicairkan dan saksi Syarifudin disuruh untuk mengecek ke rekening Bank Jabar Banten atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah, kemudian pada tanggal 15 Desember 2011, saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang, sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin dan saksi Rosadi bertemu dengan saksi Suparman, kemudian saksi Syarifudin serta saksi Rosadi mengecek di rekening, ternyata dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah masuk di rekening Bank Jabar Banten Cabang Cikarang Nomor 0015373970100 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ditambah sisa saldo dalam rekening sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total saldo berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi Syarifudin dan saksi Rosadi melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima kemudian oleh saksi Syarifudin dan saksi Rosadi langsung diserahkan kepada saksi Suparman untuk diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Syarifudin bersama saksi Rosadi kembali melakukan penarikan dana hibah Pembangunan Masjid di Bank Jabar Banten Nomor rekening 0015373970100 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul

Halaman 9 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesampainya di rumah, saksi Syarifudin mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda pada hari itu juga dan diterima oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sendiri di lantai 2 rumahnya yang beralamat di Perumahan Graha Cikarang Blok C13/7 Rt. 02/16 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sedangkan untuk sisa uang di saldo rekening Bank Jabar Banten cabang Cikarang an. Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditarik kembali oleh saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi untuk keperluan pembelian bahan-bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 Bupati Bekasi menerbitkan Surat Keputusan nomor 978.5/Kep.540-adm.Kesra /2011 perihal Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tahun 2011 berdasarkan Proposal dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi No. 001/PP-MRJ/VI/2011 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah, kemudian untuk melaksanakan Surat Keputusan Bupati tersebut dibuatkan Surat perjanjian Hibah Nomor 460/978.5.441-Adm Kesra tanggal 19 Desember 2011 antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi setelah itu dibuatkan juga Berita Acara serah terima hak hibah Nomor 978.5/355/Adm.Kesra tanggal 19 Desember 2011 antara saksi Abdillah Majid selaku Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi kemudian untuk melaksanakan pencairan tersebut saksi Abdillah Majid selaku Kepala Bagian Administrasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi membuat surat Nomor 978.5/1766/Adm.kesra tanggal 22 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemda Kabupaten Bekasi perihal permohonan pencairan bantuan dana hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perum Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara dengan realisasi bantuan hibah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahwa atas dasar surat tersebut saksi H. Sudarisman, MM selaku Pejabat pengelola keuangan daerah menerbitkan surat perintah membayar nomor. SPM:773/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 Desember 2011 selanjutnya saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan aset Setda Kabupaten Bekasi membuat surat perintah pencairan dana nomor 751/BTL/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor rekening 0015373970100 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyampaikan bahwa dana bantuan hibah sudah dapat dicairkan dan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyuruh kepada saksi Syarifudin agar dicairkan semuanya untuk bagian terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2011 saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang tetapi sebelum berangkat saksi Syarifudin menghubungi saksi Suparman terlebih dahulu agar menyusul ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang, sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin dan saksi Rosadi mengecek di rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah pada Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor 0015373970100, dan ternyata uang sudah masuk ke rekening sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh karena saat itu tidak dapat dilakukan penarikan sekaligus, maka saksi Syarifudin dan

Halaman 11 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rosadi melakukan penarikan sebanyak 2 (dua kali) masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh saksi Syarifudin dan saksi Rosadi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah uang diterima kemudian saksi Syarifudin dan saksi Rosadi menuju mobil milik saksi Syarifudin dan di dalam mobil tersebut saksi Syarifudin menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disimpan didalam amplop Bank Jabar Banten kepada saksi Suparman untuk diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda;-----

- Bahwa kemudian tanggal 2 Januari 2012 saksi Syarifudin bersama saksi Rosadi kembali melakukan penarikan dana hibah di rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah pada Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor 0015373970100 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesampainya dirumah saksi Syarifudin langsung mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk dibawa kerumah terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dan diserahkan sendiri oleh saksi Syarifudin kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda di lantai 2 rumah terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Syarifudin diserahkan kepada Bendahara Pembangunan Masjid saksi Heri Prasetyawan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengecoran bagian dak Masjid, sedangkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk membeli besi dan semen serta membayar gaji tukang Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah ;-----
- Bahwa kemudian tanggal 5 Januari 2012 saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang untuk melakukan penarikan kembali dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada malam harinya saksi Syarifudin bertemu dengan bendahara saksi Heri Prasetyawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengecoran dak Masjid Roudlotul Jannah. Bahwa atas penggunaan dana hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Baru dibuatkan laporan pertanggungjawabannya pada tanggal 5 Mei 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Cq. Kabag Adm Kesra Setda Kabupaten Bekasi;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang mengajukan proposal No. 01/PP-MRJ/VIII/2012 kepada Bupati Bekasi perihal permohonan bantuan dana hibah dengan nilai permohonan proposal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- Bahwa atas permohonan proposal tersebut, Bupati Bekasi menerbitkan Surat Keputusan No. 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi tahun 2012, dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati tersebut pada angka 18 bahwa Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara mendapatkan bantuan dana Hibah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dibuatkan surat Perjanjian Hibah Nomor 460/978.5/111-Adm kesra / 2012 tanggal 18 Desember 2012 antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul jannah, dan juga dibuatkan berita acara serah terima hak hibah nomor 978.5/65/Adm.kesra tanggal 18 Desember 2012 antara saksi Wiguna selaku Kabag Administrasi Kesra setda Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul jannah, setelah itu saksi Wiguna selaku Kabag Administrasi Kesra setda Kabupaten Bekasi membuat surat nomor 978.5/034/Adm. Kesra tanggal 19 Desember 2012 perihal Permohonan pencairan bantuan dana hibah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan (3 proposal) yang ditujukan kepada Pejabat pengelola Keuangan daerah, selanjutnya atas dasar surat permohonan tersebut saksi Drs. Sutia Resmulyawan selaku Pejabat Pengelola Keuangan daerah Setda Kabupaten Bekasi menerbitkan surat perintah membayar nomor: 0088/SPM LS/PPKD/

*Halaman 13 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BTL/2012 tanggal 26 Desember 2012, kemudian saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Pemda Kabupaten Bekasi membuat Surat perintah pencairan dana nomor 89/BTL/BUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening penerima hibah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Kabupaten Bekasi sebanyak 3 (tiga) proposal salah satunya adalah proposal dari Panitia pembangunan masjid roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 pada angka 18;-----

- Bahwa Kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyampaikan bahwa uang bantuan dana hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sudah dapat dicairkan, kemudian pada tanggal 2 Januari 2013 saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang, akan tetapi sebelum berangkat saksi Syarifudin menghubungi saksi Suparman untuk menyusul ke Bank Jabar Banten cabang cikarang, sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin bertemu dengan saksi Suparman, kemudian saksi Syarifudin mengecek di rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah bersama dengan saksi Rosadi dan setelah dilihat ternyata dana hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi sudah masuk sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Syarifudin melakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 17.00 Wib ketika saksi Syarifudin sudah berada dirumahnya kemudian saksi Syarifudin menghubungi terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dan mengatakan " ini uang sudah saya tarik, saya serahkan kerumah atau kamu kesini, kemudian dijawab oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda" saya yang kerumah" tidak lama kemudian terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda datang kerumah saksi Syarifudin, kemudian saksi Syarifudin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disimpan didalam amplop Bank Jabar Banten dari uang yang di ambil di Bank Jabar Banten cabang Cikarang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada saat penyerahan amplop yang berisi uang tersebut disaksikan oleh saksi Suparman dan istri dari saksi Syarifudin yang bernama saksi Salwiyah dan sisa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh saksi Syarifudin untuk pembelian bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah;

- Bahwa jumlah keseluruhan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang dihibahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah adalah sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dipotong secara bertahap oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sebanyak 50 % dari total dana hibah yaitu sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian pemotongan sebagai berikut : -----
- Tanggal 28 oktober 2011 : Rp. 80.000.000,-----
- Tanggal 15 Desember 2011 : Rp. 100.000.000,-----
- Tanggal 19 Desember 2011 : Rp. 20.000.000,-----
- Tanggal 30 Desember 2011 : Rp. 200.000.000,-----
- Tanggal 2 Januari 2012 : Rp. 50.000.000,-----
- Tanggal 2 Januari 2013 : Rp. 175.000.000,-----
- Kemudian pada tanggal 07 Januari 2013 Saksi Syarifudin kembali melakukan penarikan dana hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten cabang Cikarang atas nama panitia pembangunan masjid roudlotul jannah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Heri Prasetyawan selaku bendahara sebagai dana cadangan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi Syarifudin serahkan kepada saksi Rosadi untuk belanja bahan material dan membayar

Halaman 15 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang, selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2013 Saksi Syarifudin kembali melakukan penarikan dana hibah Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Rosadi untuk belanja bahan material dan membayar tukang, bahwa Dana Hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi yang dihibahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Tahap III yang diserahkan oleh Saksi Syarifudin kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dana hibah tahap I, II dan tahap III dari Pemda Kabupaten Bekasi saksi Syarifudin memasukkan pendapatan dari uang infaq, shodaqoh serta sumbangan dari masyarakat agar dapat menutupi kekurangan anggaran yang telah dipotong oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dengan menyesuaikan jumlah Hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi dikarenakan hal ini atas perintah terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda;-----
- Bahwa dari jumlah Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipotong sebanyak 50% oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;-----  
-----
- Bahwa perbuatan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda tersebut telah *memperkaya diri sendiri* sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dan perbuatan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan penghitungan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang dari tahun 2011 sampai tahun 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Pencairan	Jumlah	Uang yang di potong terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda	Uang yang di terima Panitia	Keterangan
1	28 Oktober 2011	Tahap I	Rp. 160.000.000;	Rp. 80.000.000;	Rp.80.000.000;	Uang yg di terima di pegang langsung oleh ketua Pembangunan Bpk.Syarifudin untuk diserahkan kepada terdakwa dan sisanya untuk Pembangunan Masjid .
	14 Desember 2011		Rp. 240.000.000;	Rp. 120.000.000 dengan rincian : tgl 15 Des 2011 Rp.100.000.000,- dan tgl 19 Des 2011 Rp.20.000.000,-	Rp.120.000.000	Uang yg di terima dipegang langsung oleh ketua Pembangunan Bpk.Syarifudin kepada terdakwa dan sisanya untuk Pembangunan Masjid .
2	29 Desember 2011	Tahap II	Rp. 500.000.000;	Rp. 250.000.000; dengan rincian : tgl 30 Des 2011 Rp.200.000.000,- dan tgl 2 Jan 2012 Rp.50.000.000,-	Rp. 250.000.000;	Rp. 100.000.000; di pegang langsung oleh ketua untuk Pembangunan Masjid, Rp.150.000.000; di setor ke Bendahara Pembangunan untuk persiapan pengecoran lantai 2.
3	28 Desember 2012	Tahap III	Rp. 350.000.000;	Rp. 175.000.000; dengan rincian : tgl 2 Jan 2013 Rp.175.000.000,-	Rp. 175.000.000;	Rp.50.000.000; di setorkan ke bendahara, Rp.25.000.000; di pegang ketua Pembangunan danyang Rp.100.000.000; di pegang oleh ketua DKM untuk melaksanakan Pembangunan . Masjid ).
Total			Rp.1.250.000.000,-	Rp. 625.000.000,-	Rp.625.000.000 0,-	Dana yang dipotong diberikan dari saksi Sarifudin (Ketua Panitia Pembangunan Masjid) kepada terdakwa.

Halaman 17 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan yang terjadi atas penggunaan Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah yang dilakukan oleh Tengku Ihsan Hinda (Anggota DPRD Fraksi Demokrat Kabupaten Bekasi ), menyebabkan :
- Tidak selesainya atau terhambatnya penyelesaian Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah di Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;-----
- Akibat dari penyimpangan tersebut telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

**Subsidiar;**-----

Bahwa terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1007-Pem.Um/2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Masa Jabatan 2009-2014 tanggal 31 Juli 2009, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Perumahan Graha Cikarang, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah memotong dana Hibah Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari jumlah total anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dari tahun 2011 s/d tahun 2012 sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Syarifudin selaku Ketua Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2010 bertemu dengan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang bertempat tinggal di Perumahan Graha Cikarang Kabupaten Bekasi kemudian saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid menyampaikan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda agar membantu Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dengan mengajukan permohonan bantuan ke Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Aspirasi Dewan, dan dijawab oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda bahwa biasanya dana Aspirasi tersebut akan dipotong, lalu saksi Syarifudin menjawab bahwa kalau bisa jangan dilakukan pemotongan dikarenakan Pembangunan Masjid membutuhkan dana yang besar dan juga terletak di tempat tinggal terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda;-----
- Bahwa saksi Syarifudin setiap bertemu dengan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selalu menanyakan apakah ada bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi akan tetapi pada saat itu belum dijawab oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda, kemudian sekitar bulan Maret 2011 terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda memerintahkan saksi Syarifudin untuk

Halaman 19 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah yang ditujukan kepada Bupati Bekasi kemudian saksi Syarifudin membuat proposal, setelah proposal jadi lalu diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda pada bulan Maret 2011, beberapa bulan kemudian proposal tersebut oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dikembalikan lagi kepada saksi Syarifudin dan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyampaikan kepada saksi Syarifudin agar rencana anggaran biayanya dirubah serta disesuaikan dengan aspirasi dewan yang dianggarkan pada saat itu sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) yang diusulkan oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda, kemudian saksi Syarifudin merubah sesuai dengan permintaan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda terhadap rencana anggaran biayanya yang awalnya senilai Rp.1.287.143.980, - (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah selesai diperbaiki proposal No. 01/PP-MRJ/VI/2011 tanggal 10 Agustus 2011 langsung diserahkan oleh saksi Syarifudin kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda untuk dibawa ke Bupati Bekasi, kemudian sekitar bulan September 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda melalui telepon agar datang ke Bidang Kesra kantor Pemda Bekasi untuk melakukan pemberkasan, kemudian saksi Syarifudin mendatangi bagian kesra untuk melengkapi persyaratan berupa proposal asli 1 buah, fotocopy proposal 2 buah, materai Rp. 6000,- sebanyak 5 lembar, stempel Pembangunan Masjid, nomor rekening Bank Jabar Banten atas nama Panitia Pembangunan Masjid;-----

- Bahwa didalam proposal tersebut tercantum susunan Panitia sebagai berikut:-----  
----

Penasehat	:	Ust. H. M. Noor;-----
		Ust. Syarif Hidayat;-----
		Ust. Didin Syamsudin;-----
		Asep Yoga;-----
		H. T. Ihsan Hinda;-----
		Para Ketua RT di Lingkungan RW 016;-----
Ketua	:	Syarifudin;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris	:	Puji Lausana;-----
Bendahara	:	Heri Prasetyawan;-----
Koordinator Lapangan	:	Kholil;----- Darlis;-----
Team Pencari Dana	:	Rosadi;-----
Anggota	:	Machful;----- Mansyur;----- Agung;----- Rozikin;----- Rudi;----- Syamsudin;-----
Humas	:	Endang;-----
Anggota	:	Suhyono;----- Dartam;-----

Serta RAB Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

- Bahwa untuk menindaklanjuti proposal tersebut Bupati Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 978.5/Kep.405-Adm Kesra / 2011, tanggal 26 September 2011 tentang Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011, atas dasar Surat Keputusan tersebut selanjutnya dibuatkan Perjanjian Hibah Nomor : 460/978.5.231-Adm Kesra / 2011, tanggal 21 Oktober 2011 antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan nilai hibah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang pencairannya dilaksanakan secara bertahap, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011, Kabag Adminstrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi yaitu saksi Abdilah Majid membuat Berita Acara Serah Terima Hibah

Halaman 21 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.978.5/169/Adm.Kesra tanggal 21 Oktober 2011 setelah itu untuk merealisasikan pencairan bantuan dana hibah kepada Masjid Roudlotul Jannah, Kabag Adminstrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi membuat surat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan nomor surat : 978.5/1200/Adm.Kesra tanggal 25 Oktober 2011 perihal Permohonan Pencairan Bantuan dana hibah kepada Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tahap I, kemudian pejabat pengelola keuangan daerah yaitu saksi Drs. H. Sudarisman, MM membuat Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 470/SPMLS/PPKD/ BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 selanjutnya untuk merealisasikan pencairan tahap I tersebut, saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Bekasi menerbitkan surat perintah pencairan dana nomor 456/BTL/BUD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor rekening 0015373970100 dengan nilai Rp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah);-----

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Oktober tahun 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda yang memberitahukan bahwa Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah dapat dicairkan, dan saksi Syarifudin disuruh untuk mengecek rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi Syarifudin mengajak saksi Rosadi ke Bank Jabar Banten cabang Cikarang untuk mengecek rekening tersebut, tetapi sebelum saksi Syarifudin pergi ke Bank terlebih dahulu menghubungi saksi Suparman dan sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin dan saksi Rosadi bertemu dengan saksi Suparman yang sudah berada di Bank Jabar Banten setelah itu saksi Syarifudin serta saksi Rosadi mengecek rekening dan ternyata dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sudah ada didalam rekening, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syarifudin dan saksi Rosadi melakukan penarikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan specimen tanda tangan saksi Syarifudin dan saksi Rosadi, selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi Syarifudin kedalam mobilnya bersama dengan saksi Suparman dan saksi Rosadi, kemudian didalam mobil saksi Syarifudin mengambil uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Suparman untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sedangkan sisanya didalam amplop sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibawa oleh saksi Syarifudin dipergunakan untuk pembelian bahan-bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah;---

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Nopember 2011 saksi Syarifudin bersama saksi Rosadi kembali melakukan penarikan dana hibah ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dan sisa uang di saldo rekening Bank Jabar Banten nomor 0015373970100 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa kemudian saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I untuk Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah sebesar Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan mengajukan surat Permohonan Pengesahan LPJ Tahap I sekaligus Permohonan Pencairan Tahap II Roudlotul Jannah kepada Bupati Cq. Kabag Adm, Kesra Kabupaten Bekasi dengan nomor : 02/PP-MRJ/VI/13/2011 tanggal 13 November 2011;-----
- Bahwa untuk merealisasikan pencairan tahap II sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), pada tanggal 6 Desember 2011, Kabag Adminstrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi yaitu saksi Abdilah Majid membuat Berita Acara Serah Terima Hibah No.978.5/169/Adm.Kesra tanggal 22 Nopember2011 setelah itu Kabag Adminstrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi membuat surat kepada

*Halaman 23 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan nomor surat : 978.5/1448.A/Adm.Kesra tanggal 6 Desember 2011 perihal Permohonan Pencairan Bantuan dana hibah kepada Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tahap II, kemudian surat tersebut ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan daerah yaitu saksi Drs. H. Sudarisman, MM dengan membuat Surat Perintah Membayar Nomor : 6:17/SPMLS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 Desember 2011 selanjutnya saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Bekasi menerbitkan surat perintah pencairan dana nomor 953/BTL/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor rekening 0015373970100 dengan nilai Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah);-----

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda yang menyampaikan jika dana bantuan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah dapat dicairkan dan saksi Syarifudin disuruh untuk mengecek ke rekening Bank Jabar Banten atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah, kemudian pada tanggal 15 Desember 2011, saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang, sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin dan saksi Rosadi bertemu dengan saksi Suparman, kemudian saksi Syarifudin serta saksi Rosadi mengecek di rekening, ternyata dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah masuk di rekening Bank Jabar Banten Cabang Cikarang Nomor 0015373970100 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ditambah sisa saldo dalam rekening sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total saldo berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi Syarifudin dan saksi Rosadi melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima kemudian oleh saksi Syarifudin dan saksi Rosadi langsung diserahkan kepada saksi Suparman untuk diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Syarifudin bersama saksi Rosadi kembali melakukan penarikan dana hibah Pembangunan Masjid di Bank Jabar Banten Nomor rekening 0015373970100 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesampainya dirumah, saksi Syarifudin mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda pada hari itu juga dan diterima oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sendiri di lantai 2 rumahnya yang beralamat di Perumahan Graha Cikarang Blok C13/7 Rt. 02/16 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sedangkan untuk sisa uang di saldo rekening Bank Jabar Banten cabang Cikarang an. Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditarik kembali oleh saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi untuk keperluan pembelian bahan-bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 Bupati Bekasi menerbitkan Surat Keputusan nomor 978.5/Kep.540-adm.Kesra /2011 perihal Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tahun 2011 berdasarkan Proposal dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi No. 001/PP-MRJ/VI/2011 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah, kemudian untuk melaksanakan Surat Keputusan Bupati tersebut dibuatkan Surat perjanjian Hibah Nomor 460/978.5.441-Adm Kesra tanggal 19 Desember 2011 antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang

*Halaman 25 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi setelah itu dibuatkan juga Berita Acara serah terima hak hibah Nomor 978.5/355/Adm.Kesra tanggal 19 Desember 2011 antara saksi Abdillah Majid selaku Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi kemudian untuk melaksanakan pencairan tersebut saksi Abdillah Majid selaku Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi membuat surat Nomor 978.5/1766/Adm.kesra tanggal 22 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemda Kabupaten Bekasi perihal permohonan pencairan bantuan dana hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perum Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara dengan realisasi bantuan hibah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahwa atas dasar surat tersebut saksi H. Sudarisman, MM selaku Pejabat pengelola keuangan daerah menerbitkan surat perintah membayar nomor. SPM:773/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 Desember 2011 selanjutnya saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan aset Setda Kabupaten Bekasi membuat surat perintah pencairan dana nomor 751/BTL/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor rekening 0015373970100 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyampaikan bahwa dana bantuan hibah sudah dapat dicairkan dan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyuruh kepada saksi Syarifudin agar dicairkan semuanya untuk bagian terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2011 saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang tetapi sebelum berangkat saksi Syarifudin menghubungi saksi Suparman terlebih dahulu agar menyusul ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang, sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin dan saksi Rosadi mengecek di rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah pada Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor 0015373970100, dan ternyata uang sudah masuk ke rekening sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh karena saat itu tidak dapat dilakukan penarikan sekaligus, maka saksi Syarifudin dan saksi Rosadi melakukan penarikan sebanyak 2 (dua kali) masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh saksi Syarifudin dan saksi Rosadi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah uang diterima kemudian saksi Syarifudin dan saksi Rosadi menuju mobil milik saksi Syarifudin dan di dalam mobil tersebut saksi Syarifudin menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disimpan didalam amplop Bank Jabar Banten kepada saksi Suparman untuk diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda ;-----

- Bahwa kemudian tanggal 2 Januari 2012 saksi Syarifudin bersama saksi Rosadi kembali melakukan penarikan dana hibah di rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah pada Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor 0015373970100 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesampainya dirumah saksi Syarifudin langsung mengambil uang sebesar Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk dibawa kerumah terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dan diserahkan sendiri oleh saksi Syarifudin kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda di lantai 2 rumah terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Syarifudin diserahkan kepada Bendahara Pembangunan Masjid saksi Heri Prasetyawan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengecoran bagian dak Masjid, sedangkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk membeli besi dan semen serta membayar gaji tukang Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah ;-----

Halaman 27 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 5 Januari 2012 saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang untuk melakukan penarikan kembali dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada malam harinya saksi Syarifudin bertemu dengan bendahara saksi Heri Prasetyawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengecoran dak Masjid Roudlotul Jannah. Bahwa atas penggunaan dana hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Baru dibuatkan laporan pertanggungjawabannya pada tanggal 5 Mei 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Cq. Kabag Adm Kesra Setda Kabupaten Bekasi;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang mengajukan proposal No. 01/PP-MRJ/VIII/2012 kepada Bupati Bekasi perihal permohonan bantuan dana hibah dengan nilai permohonan proposal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- Bahwa atas permohonan proposal tersebut, Bupati Bekasi menerbitkan Surat Keputusan No. 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi tahun 2012, dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati tersebut pada angka 18 bahwa Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara mendapatkan bantuan dana Hibah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dibuatkan surat Perjanjian Hibah Nomor 460/978.5/111-Adm kesra / 2012 tanggal 18 Desember 2012 antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul jannah, dan juga dibuatkan berita acara serah terima hak hibah nomor 978.5/65/ Adm.kesra tanggal 18 Desember 2012 antara saksi Wiguna selaku Kabag Administrasi Kesra setda Kabupaten Bekasi dengan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin selaku ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul jannah, setelah itu saksi Wiguna selaku Kabag Administrasi Kesra setda Kabupaten Bekasi membuat surat nomor 978.5/034/Adm. Kesra tanggal 19 Desember 2012 perihal Permohonan pencairan bantuan dana hibah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan (3 proposal) yang ditujukan kepada Pejabat pengelola Keuangan daerah, selanjutnya atas dasar surat permohonan tersebut saksi Drs. Sutia Resmulyawan selaku Pejabat Pengelola Keuangan daerah Setda Kabupaten Bekasi menerbitkan surat perintah membayar nomor: 0088/SPM LS/PPKD/BTL/2012 tanggal 26 Desember 2012, kemudian saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Pemda Kabupaten Bekasi membuat Surat perintah pencairan dana nomor 89/BTL/BUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening penerima hibah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Kabupaten Bekasi sebanyak 3 (tiga) proposal salah satunya adalah proposal dari Panitia pembangunan masjid roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 pada angka 18; -----

- Bahwa Kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyampaikan bahwa uang bantuan dana hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sudah dapat dicairkan, kemudian pada tanggal 2 Januari 2013 saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang, akan tetapi sebelum berangkat saksi Syarifudin menghubungi saksi Suparman untuk menyusul ke Bank Jabar Banten cabang cikarang, sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin bertemu dengan saksi Suparman, kemudian saksi Syarifudin mengecek di rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah bersama dengan saksi Rosadi dan setelah dilihat ternyata dana hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi sudah masuk sebesar

*Halaman 29 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Syarifudin melakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 17.00 Wib ketika saksi Syarifudin sudah berada dirumahnya kemudian saksi Syarifudin menghubungi terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dan mengatakan " ini uang sudah saya tarik, saya serahkan kerumah atau kamu kesini, kemudian dijawab oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda" saya yang kerumah" tidak lama kemudian terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda datang kerumah saksi Syarifudin, kemudian saksi Syarifudin langsung menyerahkan uang hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi sebesar Rp.175.000.000, - (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disimpan didalam amplop Bank Jabar Banten dari uang yang di ambil di Bank Jabar Banten cabang Cikarang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada saat penyerahan amplop yang berisi uang tersebut disaksikan oleh saksi Suparman dan istri dari saksi Syarifudin yang bernama saksi Salwiyah dan sisa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh saksi Syarifudin untuk pembelian bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah;

- Bahwa jumlah keseluruhan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang dihibahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah adalah sebesar Rp.1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dipotong secara bertahap oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sebanyak 50 % dari total dana hibah yaitu sebesar Rp. 625.000.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian pemotongan sebagai berikut

- : -----
- Tanggal 28 oktober 2011 : Rp. 80.000.000,- ; -----
- Tanggal 15 Desember 2011 : Rp. 100.000.000,- ; -----
- Tanggal 19 Desember 2011 : Rp. 20.000.000,- ; -----
- Tanggal 30 Desember 2011 : Rp. 200.000.000,- ; -----
- Tanggal 2 Januari 2012 : Rp. 50.000.000,- ; -----
- Tanggal 2 Januari 2013 : Rp. 175.000.000,- ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 07 Januari 2013 Saksi Syarifudin kembali melakukan penarikan dana hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten cabang Cikarang atas nama panitia pembangunan masjid roudlotul jannah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Heri Prasetyawan selaku bendahara sebagai dana cadangan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi Syarifudin serahkan kepada saksi Rosadi untuk belanja bahan material dan membayar tukang, selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2013 Saksi Syarifudin kembali melakukan penarikan dana hibah Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Rosadi untuk belanja bahan material dan membayar tukang, bahwa Dana Hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi yang dihibahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Tahap III yang diserahkan oleh Saksi Syarifudin kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dana hibah tahap I, II dan tahap III dari Pemda Kabupaten Bekasi saksi Syarifudin memasukkan pendapatan dari uang infaq, shodaqoh serta sumbangan dari masyarakat agar dapat menutupi kekurangan anggaran yang telah dipotong oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dengan menyesuaikan jumlah Hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi dikarenakan hal ini atas perintah terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda ;  
-----
- Bahwa dari jumlah Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipotong sebanyak 50% oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;  
-----

Halaman 31 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda tersebut telah *memperkaya diri sendiri* sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dan perbuatan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan penghitungan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang dari tahun 2011 sampai tahun 2012 oleh Penyidik sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Pencairan	Jumlah	Uang yang di potong terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda	Uang yang di terima Panitia	Keterangan
1	28 Oktober 2011	Tahap I	Rp. 160.000.000;	Rp. 80.000.000;	Rp.80.000.000;	Uang yg di terima di pegang langsung oleh ketua Pembangunan Bpk.Syarifudin untuk diserahkan kepada terdakwa dan sisanya untuk Pembangunan Masjid .
	14 Desember 2011		Rp. 240.000.000;	Rp. 120.000.000; dengan rincian : tgl 15 Des 2011 Rp.100.000.000,- dan tgl 19 Des 2011 Rp.20.000.000,-	Rp.120.000.000;	Uang yg di terima di pegang langsung oleh ketua Pembangunan Bpk.Syarifudin kepada terdakwa dan sisanya untuk Pembangunan Masjid .
2	29 Desember 2011	Tahap II	Rp. 500.000.000;	Rp. 250.000.000; dengan rincian : tgl 30 Des 2011 Rp.200.000.000,- dan tgl 2 Jan 2012 Rp.50.000.000,-	Rp. 250.000.000;	Rp. 100.000.000; di pegang langsung oleh ketua untuk Pembangunan Masjid, Rp.150.000.000; di setor ke Bendahara Pembangunan untuk persiapan pengecoran lantai 2.
3	28 Desember 2012	Tahap III	Rp. 350.000.000;	Rp. 175.000.000; dengan rincian : tgl 2 Jan 2013 Rp.175.000.000	Rp. 175.000.000;	Rp.50.000.000; di setorkan ke bendahara, Rp.25.000.000; di pegang ketua Pembangunan danyang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					Rp.100.000.000; di pegang oleh ketua DKM untuk melaksanakan Pembangunan . Masjid).
Total		Rp.1.250.000.000,-	Rp. 625.000.000,-	Rp.625.000.000,0,-	Dana yang dipotong diberikan dari saksi Sarifudin (Ketua Panitia Pembangunan Masjid) kepada terdakwa.

- Bahwa penyimpangan yang terjadi atas penggunaan Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah yang dilakukan oleh Tengku Ihsan Hinda (Anggota DPRD Fraksi Demokrat Kab. Bekasi ), menyebabkan :-----
- Tidak selesainya atau terhambatnya penyelesaian Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;-----
- Akibat dari penyimpangan tersebut telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;----

**ATAU;**-----

**KEDUA;**-----

Bahwa terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1007-Pem.Um/2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun

Halaman 33 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 untuk Masa Jabatan 2009-2014 tanggal 31 Juli 2009, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Perumahan Graha Cikarang, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai *pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu telah memotong dana Hibah Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dari tahun 2011 s/d tahun 2012 sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa saksi Syarifudin selaku Ketua Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2010 bertemu dengan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang bertempat tinggal di Perumahan Graha Cikarang Kabupaten Bekasi kemudian saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid menyampaikan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda agar membantu Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dengan mengajukan permohonan bantuan ke Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Aspirasi Dewan, dan dijawab oleh terdakwa H. Teuku Ihsan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinda bahwa biasanya dana Aspirasi tersebut akan dipotong, saat itu terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda mengatakan kepada saksi Syarifudin bahwa terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda mau membantu proses pemberian bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dengan syarat terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda mendapat bagian sebesar 50% dari setiap tahapan pencairan dana hibah tersebut, saat itu saksi Syarifudin berkata kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda "Kalau bisa jangan dipotong dikarenakan Masjid ini terletak di tempat tinggal kamu sehingga apabila dipotong anggap saja adalah sumbangan kamu untuk Pembangunan Masjid " namun terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda tetap tidak mau membantu mengajukan Proposal bantuan Hibah Kepada Masjid Roudlotul apabila Panitia Pembangunan tidak setuju memberikan bagian 50 % dari setiap pencairan dana hibah kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda ;

- Bahwa atas persyaratan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda tersebut, saksi Syarifudin menyampaikan syarat tersebut dalam rapat dengan Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah jika anggaran pemberian bantuan dana hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah berasal dari aspirasi Dewan, dan tanggapan dari Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah saat itu awalnya merasa keberatan dikarenakan potongan dana hibah untuk Pembangunan Masjid Raodlotul Jannah yang diminta oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda terlalu besar yaitu 50% dari setiap tahapan pencairan, kemudian saksi Syarifudin menyampaikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah apabila tidak bersedia maka terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda tidak mau membantu dalam hal pengajuan proposal permohonan bantuan dana hibah Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah ke Pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga pengajuan proposal akan ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi ;-----
- Bahwa dalam rapat selanjutnya seluruh anggota Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah akhirnya dengan terpaksa menyetujui syarat yang diajukan oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda yang meminta bagian sebesar 50% dari setiap pencairan dana hibah dengan pertimbangan bahwa kondisi Masjid Roudlotul Jannah memang sangat memprihatinkan

*Halaman 35 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membutuhkan dana untuk renovasinya karena apabila hanya mengandalkan dana sumbangan dari masyarakat maka Pembangunan Masjid tersebut akan memakan waktu yang lama;

- Bahwa saksi Syarifudin setiap bertemu dengan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selalu menanyakan apakah ada bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi akan tetapi pada saat itu belum dijawab oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda, kemudian sekitar bulan Maret 2011 terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda memerintahkan saksi Syarifudin untuk membuat Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah yang ditujukan kepada Bupati Bekasi kemudian saksi Syarifudin membuat proposal, setelah proposal lalu diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda pada bulan Maret 2011, beberapa bulan kemudian proposal tersebut oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dikembalikan lagi kepada saksi Syarifudin dan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyampaikan kepada saksi Syarifudin agar rencana anggaran biayanya dirubah serta disesuaikan dengan aspirasi dewan yang dianggarkan pada saat itu sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) yang diusulkan oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda, kemudian saksi Syarifudin merubah sesuai dengan permintaan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda terhadap rencana anggaran biayanya yang awalnya senilai Rp.1.287.143.980, - (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah selesai diperbaiki proposal No. 01/PP-MRJ/VI/2011 tanggal 10 Agustus 2011 langsung diserahkan oleh saksi Syarifudin kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda untuk dibawa ke Bupati Bekasi, kemudian sekitar bulan September 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda melalui telepon agar datang ke Bidang Kesra kantor Pemda Bekasi untuk melakukan pemberkasan, kemudian saksi Syarifudin mendatangi bagian kesra untuk melengkapi persyaratan berupa proposal asli 1 buah, fotocopy proposal 2 buah, materai Rp. 6000,- sebanyak 5 lembar, stempel Pembangunan Masjid, nomor rekening Bank Jabar Banten atas nama Panitia Pembangunan Masjid ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam proposal tersebut tercantum susunan Panitia sebagai berikut:-----

----

Penasehat	: Ust. H. M. Noor ;-----
	Ust. Syarif Hidayatullah ;-----
	Ust. Didin Syamsudin ;-----
	Asep Yoga ;-----
	H. T. Ihsan Hinda ;-----
	Para Ketua RT di Lingkungan RW 016 ;-----
Ketua	: Syarifudin ;-----
Sekretaris	: Puji Lausana ;-----
Bendahara	: Heri Prasetyawan ;-----
Koordinator Lapangan	: Kholil ;----- Darlis ;-----
Team Pencari Dana	: Rosadi ;-----
Anggota	: Machful ;----- Mansyur ;----- Agung ;----- Rozikin ;----- Rudi ;----- Syamsudin ;-----
Humas	: Endang ;-----
Anggota	: Suhyono ;----- Dartam ;-----

Serta RAB Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa untuk menindaklanjuti proposal tersebut Bupati Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 978.5/Kep.405-Adm Kesra / 2011, tanggal 26 September 2011 tentang Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011,

*Halaman 37 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar Surat Keputusan tersebut selanjutnya dibuatkan Perjanjian Hibah Nomor : 460/978.5.231-Adm Kesra / 2011, tanggal 21 Oktober 2011 antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan nilai hibah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang pencairannya dilaksanakan secara bertahap, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011, Kabag Adminstrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi yaitu saksi Abdilah Majid membuat Berita Acara Serah Terima Hibah No.978.5/169/Adm.Kesra tanggal 21 Oktober 2011 setelah itu untuk merealisasikan pencairan bantuan dana hibah kepada Masjid Roudlotul Jannah, Kabag Adminstrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi membuat surat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan nomor surat : 978.5/1200/Adm.Kesra tanggal 25 Oktober 2011 perihal Permohonan Pencairan Bantuan dana hibah kepada Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tahap I, kemudian pejabat pengelola keuangan daerah yaitu saksi Drs. H. Sudarisman, MM membuat Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 470/SPMLS/PPKD/ BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 selanjutnya untuk merealisasikan pencairan tahap I tersebut, saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Bekasi menerbitkan surat perintah pencairan dana nomor 456/BTL/BUD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor rekening 0015373970100 dengan nilai Rp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah);-----

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Oktober tahun 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda yang memberitahukan bahwa Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah dapat dicairkan, dan saksi Syarifudin disuruh untuk mengecek rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi Syarifudin mengajak saksi Rosadi ke Bank Jabar Banten cabang Cikarang untuk mengecek rekening tersebut, tetapi sebelum saksi Syarifudin pergi ke Bank terlebih dahulu menghubungi saksi Suparman dan sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin dan saksi Rosadi bertemu dengan saksi Suparman yang sudah berada di Bank Jabar Banten setelah itu saksi Syarifudin serta saksi Rosadi mengecek rekening dan ternyata dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sudah ada didalam rekening, kemudian saksi Syarifudin dan saksi Rosadi melakukan penarikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan specimen tanda tangan saksi Syarifudin dan saksi Rosadi, selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi Syarifudin kedalam mobilnya bersama dengan saksi Suparman dan saksi Rosadi, kemudian didalam mobil saksi Syarifudin mengambil uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Suparman untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sedangkan sisanya didalam amplop sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibawa oleh saksi Syarifudin dipergunakan untuk pembelian bahan-bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Nopember 2011 saksi Syarifudin bersama saksi Rosadi kembali melakukan penarikan dana hibah ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dan sisa uang di saldo rekening Bank Jabar Banten nomor 0015373970100 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I untuk Pembangunan Masjid RoudlatulJannah sebesar Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan mengajukan surat Permohonan Pengesahan LPJ Tahap I sekaligus Permohonan Pencairan Tahap II

*Halaman 39 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roudlotul Jannah kepada Bupati Cq. Kabag Adm, Kesra Kabupaten Bekasi dengan nomor : 02/PP-MRJ/VI/13/2011 tanggal 13 November 2011;-----

- Bahwa untuk merealisasikan pencairan tahap II sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), pada tanggal 6 Desember 2011, Kabag Administrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi yaitu saksi Abdilah Majid membuat Berita Acara Serah Terima Hibah No.978.5/169/Adm.Kesra tanggal 22 Nopember 2011 setelah itu Kabag Administrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi membuat surat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan nomor surat : 978.5/1448.A/Adm.Kesra tanggal 6 Desember 2011 perihal Permohonan Pencairan Bantuan dana hibah kepada Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tahap II, kemudian surat tersebut ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan daerah yaitu saksi Drs. H. Sudarisman, MM dengan membuat Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 6:17/SPMLS/PPKD /BTL/2011 tanggal 12 Desember 2011 selanjutnya saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Bekasi menerbitkan surat perintah pencairan dana nomor 953/BTL/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor rekening 0015373970100 dengan nilai Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda yang menyampaikan jika dana bantuan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah dapat dicairkan dan saksi Syarifudin disuruh untuk mengecek ke rekening Bank Jabar Banten Nomor 0015373970100 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah, kemudian pada tanggal 15 Desember 2011, saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang, sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin dan saksi Rosadi bertemu dengan saksi Suparman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Syarifudin serta saksi Rosadi mengecek di rekening, ternyata dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah masuk di rekening Bank Jabar Banten Cabang Cikarang Nomor 0015373970100 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ditambah sisa saldo dalam rekening sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total saldo berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi Syarifudin dan saksi Rosadi melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima kemudian oleh saksi Syarifudin dan saksi Rosadi langsung diserahkan kepada saksi Suparman untuk diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda ;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Syarifudin bersama saksi Rosadi kembali melakukan penarikan dana hibah Pembangunan Masjid di Bank Jabar Banten Nomor rekening 0015373970100 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesampainya dirumah, saksi Syarifudin mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda pada hari itu juga dan diterima oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sendiri di lantai 2 rumahnya yang beralamat di Perumahan Graha Cikarang Blok C13/7 Rt. 02/16 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sedangkan untuk sisa uang di saldo rekening Bank Jabar Banten cabang Cikarang an. Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditarik kembali oleh saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi untuk keperluan pembelian bahan-bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 Bupati Bekasi menerbitkan Surat Keputusan nomor 978.5/Kep.540-adm.Kesra /2011 perihal Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Panitia

*Halaman 41 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tahun 2011 berdasarkan Proposal dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi No. 001/PP-MRJ/VI/2011 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah, kemudian untuk melaksanakan Surat Keputusan Bupati tersebut dibuatkan Surat perjanjian Hibah Nomor 460/978.5.441-Adm Kesra tanggal 19 Desember 2011 antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi setelah itu dibuatkan juga Berita Acara serah terima hak hibah Nomor 978.5/355/Adm.Kesra tanggal 19 Desember 2011 antara saksi Abdillah Majid selaku Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi kemudian untuk melaksanakan pencairan tersebut saksi Abdillah Majid selaku Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi membuat surat Nomor 978.5/1766/Adm.kesra tanggal 22 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemda Kabupaten Bekasi perihal permohonan pencairan bantuan dana hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perum Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara dengan realisasi bantuan hibah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahwa atas dasar surat tersebut saksi H. Sudarisman, MM selaku Pejabat pengelola keuangan daerah menerbitkan surat perintah membayar nomor. SPM:773/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 Desember 2011 selanjutnya saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan aset Setda Kabupaten Bekasi membuat surat perintah pencairan dana nomor 751/BTL/BUD/2011 tanggal 29 Desember 2011 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten Cabang Cikarang nomor rekening 0015373970100 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyampaikan bahwa dana bantuan hibah sudah dapat dicairkan dan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyuruh kepada saksi Syarifudin agar dicairkan semuanya untuk bagian terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2011 saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang tetapi sebelum berangkat saksi Syarifudin menghubungi saksi Suparman terlebih dahulu agar menyusul ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang, sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin dan saksi Rosadi mengecek di rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah pada Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor 0015373970100, dan ternyata uang sudah masuk ke rekening sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh karena saat itu tidak dapat dilakukan penarikan sekaligus, maka saksi Syarifudin dan saksi Rosadi melakukan penarikan sebanyak 2 (dua kali) masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh saksi Syarifudin dan saksi Rosadi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah uang diterima kemudian saksi Syarifudin dan saksi Rosadi menuju mobil milik saksi Syarifudin dan di dalam mobil tersebut saksi Syarifudin menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disimpan didalam amplop Bank Jabar Banten kepada saksi Suparman untuk diserahkan kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda ;-----
- Bahwa kemudian tanggal 2 Januari 2012 saksi Syarifudin bersama saksi Rosadi kembali melakukan penarikan dana hibah di rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah pada Bank Jabar Banten Cabang Cikarang nomor 0015373970100 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesampainya dirumah saksi Syarifudin langsung mengambil uang sebesar Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk dibawa kerumah

Halaman 43 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dan diserahkan sendiri oleh saksi Syarifudin kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda di lantai 2 rumah terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Syarifudin diserahkan kepada Bendahara Pembangunan Masjid saksi Heri Prasetyawan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengecoran bagian dak Masjid, sedangkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk membeli besi dan semen serta membayar gaji tukang Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah;-----

- Bahwa kemudian tanggal 5 Januari 2012 saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang untuk melakukan penarikan kembali dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada malam harinya saksi Syarifudin bertemu dengan bendahara saksi Heri Prasetyawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengecoran dak Masjid Roudlotul Jannah. Bahwa atas penggunaan dana hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Baru dibuatkan laporan pertanggungjawabannya pada tanggal 5 Mei 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Cq. Kabag Adm Kesra Setda Kabupaten Bekasi;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 saksi Syarifudin selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang mengajukan proposal No. 01/PP-MRJ/VIII/2012 kepada Bupati Bekasi perihal permohonan bantuan dana hibah dengan nilai permohonan proposal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- Bahwa atas permohonan proposal tersebut, Bupati Bekasi menerbitkan Surat Keputusan No. 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi tahun 2012, dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati tersebut pada angka 18 bahwa Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara mendapatkan bantuan dana Hibah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dibuatkan surat Perjanjian Hibah Nomor 460/978.5/111-Adm kesra / 2012 tanggal 18 Desember 2012 antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul jannah, dan juga dibuatkan berita acara serah terima hak hibah nomor 978.5/65/Adm.kesra tanggal 18 Desember 2012 antara saksi Wiguna selaku Kabag Administrasi Kesra setda Kabupaten Bekasi dengan saksi Syarifudin selaku ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul jannah, setelah itu saksi Wiguna selaku Kabag Administrasi Kesra setda Kabupaten Bekasi membuat surat nomor 978.5/034/Adm. Kesra tanggal 19 Desember 2012 perihal Permohonan pencairan bantuan dana hibah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan (3 proposal) yang ditujukan kepada Pejabat pengelola Keuangan daerah, selanjutnya atas dasar surat permohonan tersebut saksi Drs. Sutia Resmulyawan selaku Pejabat Pengelola Keuangan daerah Setda Kabupaten Bekasi menerbitkan surat perintah membayar nomor: 0088/SPM LS/PPKD/BTL/2012 tanggal 26 Desember 2012, kemudian saksi Hj. Neneng Rohaya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Pemda Kabupaten Bekasi membuat Surat perintah pencairan dana nomor 89/BTL/BUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasi ke rekening penerima hibah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Kabupaten Bekasi sebanyak 3 (tiga) proposal salah satunya adalah proposal dari Panitia pembangunan masjid roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 pada angka 18;-----

- Bahwa Kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 saksi Syarifudin dihubungi oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda menyampaikan bahwa uang bantuan dana hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah

*Halaman 45 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dicairkan, kemudian pada tanggal 2 Januari 2013 saksi Syarifudin bersama dengan saksi Rosadi pergi ke Bank Jabar Banten Cabang Cikarang, akan tetapi sebelum berangkat saksi Syarifudin menghubungi saksi Suparman untuk menyusul ke Bank Jabar Banten cabang cikarang, sesampainya di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang saksi Syarifudin bertemu dengan saksi Suparman, kemudian saksi Syarifudin mengecek di rekening Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah bersama dengan saksi Rosadi dan setelah dilihat ternyata dana hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi sudah masuk sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Syarifudin melakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 17.00 Wib ketika saksi Syarifudin sudah berada dirumahnya kemudian saksi Syarifudin menghubungi terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dan mengatakan " ini uang sudah saya tarik, saya serahkan kerumah atau kamu kesini, kemudian dijawab oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda" saya yang kerumah" tidak lama kemudian terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda datang kerumah saksi Syarifudin, kemudian saksi Syarifudin langsung menyerahkan uang hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi sebesar Rp.175.000.000, - (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disimpan didalam amplop Bank Jabar Banten dari uang yang di ambil di Bank Jabar Banten cabang Cikarang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada saat penyerahan amplop yang berisi uang tersebut disaksikan oleh saksi Suparman dan istri dari saksi Syarifudin yang bernama saksi Salwiyah dan sisa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh saksi Syarifudin untuk pembelian bahan material Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah;-----

- Bahwa jumlah keseluruhan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang dihibahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah adalah sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dipotong secara bertahap oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 % dari total dana hibah yaitu sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian pemotongan sebagai berikut

-----

- Tanggal 28 oktober 2011 : Rp. 80.000.000,- ; -----
- Tanggal 15 Desember 2011 : Rp. 100.000.000,- ; -----
- Tanggal 19 Desember 2011 : Rp. 20.000.000,- ; -----
- Tanggal 30 Desember 2011 : Rp. 200.000.000,- ; -----
- Tanggal 2 Januari 2012 : Rp. 50.000.000,- ; -----
- Tanggal 2 Januari 2013 : Rp. 175.000.000,- ; -----
- Kemudian pada tanggal 07 Januari 2013 Saksi Syarifudin kembali melakukan penarikan dana hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Bank Jabar Banten cabang Cikarang atas nama panitia pembangunan masjid roudlotul jannah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Heri Prasetyawan selaku bendahara sebagai dana cadangan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi Syarifudin serahkan kepada saksi Rosadi untuk belanja bahan material dan membayar tukang, selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2013 Saksi Syarifudin kembali melakukan penarikan dana hibah Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Rosadi untuk belanja bahan material dan membayar tukang, bahwa Dana Hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi yang dihibahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Tahap III yang diserahkan oleh Saksi Syarifudin kepada terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dana hibah tahap I, II dan tahap III dari Pemda Kabupaten Bekasi saksi Syarifudin memasukkan pendapatan dari uang infaq, shodaqoh serta sumbangan dari masyarakat agar dapat menutupi kekurangan anggaran yang telah dipotong oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dengan menyesuaikan jumlah Hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi dikarenakan hal ini atas

*Halaman 47 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa H. Teuku Ihsan

Hinda;-----

- Bahwa dari jumlah Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipotong sebanyak 50% oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;-----

-----

- Bahwa perbuatan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda tersebut telah *memperkaya diri sendiri* sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dan perbuatan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan penghitungan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang dari tahun 2011 sampai tahun 2012 oleh Penyidik sebagai berikut :-----

No	Tanggal Penarikan	Pencairan	Jumlah	Uang yang di potong terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda	Uang yang di terima Panitia	Keterangan
1	28 Oktober 2011	Tahap I	Rp. 160.000.000;	Rp. 80.000.000;	Rp.80.000.000;	Uang yg di terima di pegang langsung oleh ketua Pembangunan Bpk.Syarifudin untuk diserahkan kepada terdakwa dan sisanya untuk Pembangunan Masjid .
	14 Desember 2011		Rp. 240.000.000;	Rp. 120.000.000; dengan rincian : tgl 15 Des 2011 Rp.100.000.000,- dan tgl 19 Des 2011	Rp.120.000.000	Uang yg di terima di pegang langsung oleh ketua Pembangunan Bpk.Syarifudin kepada terdakwa dan sisanya untuk Pembangunan



				Rp.20.000.000,-		Masjid .
2	29 Desember 2011	Tahap II	Rp. 500.000.000;	Rp. 250.000.000; dengan rincian : tgl 30 Des 2011 Rp.200.000.000,- dan tgl 2 Jan 2012 Rp.50.000.000,-	Rp. 250.000.000;	Rp. 100.000.000; di pegang langsung oleh ketua untuk Pembangunan Masjid , Rp.150.000.000; di setor ke Bendahara Pembangunan untuk persiapan pengecoran lantai 2.
3	28 Desember 2012	Tahap III	Rp. 350.000.000;	Rp. 175.000.000; dengan rincian: tgl 2 Jan 2013 Rp.175.000.000	Rp. 175.000.000;	Rp.50.000.000; di setorkan ke bendahara, Rp.25.000.000; di pegang ketua Pembangunan dan yang Rp.100.000.000; di pegang oleh ketua DKM untuk melaksanakan Pembangunan . Masjid.
Total			Rp.1.250.000.000,-	Rp. 625.000.000,-	Rp.625.000.000,0,-	Dana yang dipotong diberikan dari saksi Sarifudin (Ketua Panitia Pembangunan Masjid) kepada terdakwa.

- Bahwa pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda selaku Anggota DPRD Fraksi Demokrat Kab. Bekasi terhadap Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah, menyebabkan:-----
- Tidak selesainya atau terhambatnya penyelesaian Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah di Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;-----
- Akibat dari pemotongan terhadap dana hibah tersebut telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 49 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut” dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menyatakan terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut” dalam dakwaan Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun tahun dikurangi selama terdakwa telah menjalani masa tahanan Rutan dan tahanan Kota, dengan perintah terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 625.000.000,-, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta



bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1) Photo Copy buku rekening Bank Jabar Banten Cabang Cikarang dengan nomor rekening : 0015373970100 An Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah dengan mutasi kredit awal pada tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan debet terakhir pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan saldo akhirRp 963.440 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);-----
- 2) Photo Copy buku rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Cikarang Jababeka dengan nomor rekening : 156-00-0165330-4 an Heri Prasetyawan dengan saldo akhir Rp 66.872.631,30 (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen);-----
- 3) Laporan Dana Hibah Mesjid Roudlatul Jannah Tahun 2012 -2013;-----
- 4) Buku Catatan Pemasukan dan pengeluaran keuangan dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah;-----
- 5) Photo copy proposal pembangunan masjid Roudlatul Jannah dari panitia pembangunan masjid Roudlatul Jannah, tanggal 10 Agustus 2011, dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- 6) Asli proposal pembangunan Masjid Roudlatul Jannah dari panitia pembangunan masjid Roudlatul Jannah, tanggal 20 Januari 2012 dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- 7) Photo Copy laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Nomor : 02/PP-MRJ /VI/13/2011;-----
- 8) Photo Copy laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Nomor : 04/PP-MRJ /IX/V/2012;-----
- 9) Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Nomor 03/PP-MRJ/XIII/I/2012;-----

Halaman 51 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) buah buku yang berisikan kwitansi-kwitansi pengeluaran terhadap biaya-biaya yang digunakan untuk pembangunan masjid Roudlatul Jannah;

*Dikembalikan kepada saksi SYARIFUDIN;*-----

11)1 (satu) Bundel berisi :-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 456/BTL/BUD/2011 tanggal 28 October 2011 kepada Drs SYARIFUDDIN / Ketua Pant. Pemb. Masjid Roudlatul Jannah keperluan untuk Hibah untuk Pant. Pemb. Masjid Roudlatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm. Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I) dengan JumlahRp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Rodulatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011, Tanggal 26 September 2011 (Tahap I) sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 26 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Drs Saripudin;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 470/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk keperluan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Rodulatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 29-10-2011 dan Perjanjian Hibah No 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I) sebesarRp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 470/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan Hibah kepada Pant. Pemb. Masjid Rodulatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan perjanjian Hibah No 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tahap I);-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 470/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk keperluan Hibah Pant. Pemb. Masjid Rodulatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 470/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 978.5/1200/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Tahap I tanggal 25 Oktober 2011;-----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor 978.5/169/Adm. Kesra tanggal 21 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh H. ABDILAH MAJID, SH, MM dan Drs. Saripudin;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani Drs. Saripudin;-----
- SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011;-----
- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pihak

Halaman 53 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. DADANG MULYADI, MM dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN;---

12)1 (satu) bundel berisi :-----

- Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 593/BTL/BUD/2011 tanggal 14 December 2011 kepada Drs SYARIFUDDIN / Ketua Pant. Pemb. Masjid Roudlotul Jannah keperluan untuk Hibah untuk PP. Masjid Roudlotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap II dan III) dengan JumlahRp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 617/SP M LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap II dan III) sebesar Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 617/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Hibah untuk PP Masjid Roudhotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 Tahap II dan III);-----
- Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 617/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP Masjid Roudhotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap II dan



III);-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 617/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah Nomor : 978.5/1448A/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Tahap II tanggal 06 Desember 2011;-----
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara berdasarkan KP. Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011, Tanggal 26 September 2012 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) ( $30\% + 30\% = 60\% \times 400.000.000,-$  Tahap II & III) yang diterima dan ditanda tangani oleh Drs Saripudin;-----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor : 978.5/256/Adm. Kesra tanggal 22 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu H. ABDILAH MAJID, SH, MM dan Pihak Kedua Drs. SARIFUDDIN;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara tanggal 22 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. SARIFUDDIN;-----
- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Rodulatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. DADANG MULYADI, MM dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa

Halaman 55 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs.  
SYARIFUDDIN;-----

- SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011;-----

13)1 (satu) bundel berisi :-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 751/BTL/BUD/2011 tanggal 29 December 2011 kepada Drs SARIPUDDIN / Ketua PP. Masjid Roudhotul Jannah keperluan untuk Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai Bupati No. 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011 dengan Jumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- Photocopy SK Bupati Bekasi Nomor Nomor : 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13 Desember 2011 Tentang Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perum Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011;-----
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Hibah kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-Desember 2011 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Drs Saripudin;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 773/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 December 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai Bupati No. 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 773/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 Desember 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara sesuai SK Bupati No 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011;-----
- Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 773/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 Desember 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai Bupati No 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 773/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.441. Adm.Kesra/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. DADANG MULYADI, MM dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara tanggal 19 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Drs. Saripudin;-----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor : 978.5/355/Adm Kesra tanggal 19 Desember 2011, yang ditanda tangani

Halaman 57 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oelh Pihak Keastu H. ABDILAH MAJID, SH, MM dan Pihak Kedua Drs. SYARIFUDIN;-----

- 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah Nomor : 978.5/1766/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara tanggal 22 Desember 2011;-----

14)1 (satu) bundel berisi :-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 89/BTL/BUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 keperluan untuk Hibah dari Pemkab Bekasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, keagamaan di Kab Bekasi sebanyak 3 (tiga) proposal sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 Tgl. 5 Desember 2012 & Persetujuan Pencairan No. 978.5/389/Adm.Kesra Tgl 7 Des 2012 dengan Jumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah Nomor : 978.5/034/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Organisasi Keagamaan & Organisasi Kemasyarakatan (3 Proposal) tanggal 19 Desember 2012;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0088/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 December 2012 untuk Hibah dari Pemkab Bekasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan di Kab. Bekasi sebanyak 3 (tiga) Proposal sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.333-Adm. Kesra/2012 Tgl. 5 Desember 2012 dan Persetujuan Pencairan No. 978.5/389/Adm.Kesra Tgl 7 Des 2012 dengan Jumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Desember 2012;-----
- Asli 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluan Hibah dari Pemkab Bekasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan di Kab. Bekasi sebanyak 3 (tiga) Proposal sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 Tgl. 5 Desember 2012 & Persetujuan Pencairan No. 978.5/389/Adm.Kesra Tgl 7 Des 2012;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-----
- Photocopy 1 (satu) lembar Lampiran Surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tanggal 19 Desember 2012 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Organisasi Keagamaan & Organisasi Kemasyarakatan (3 Proposal) Tahun 2012;-----
- SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----
- 1 (satu) lembar asli lampiran SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh

Halaman 59 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



SYARIFUDIN;-----

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor : 978.5/165/Adm Kesra tanggal 18 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Drs. WIGUNA, M.Si. dan Pihak Kedua SYARIFUDDIN;-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara tanggal 18 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh SYARIFUDIN;-----

- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.111.Adm.Kesra/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama PLT. Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Dr. H. MUHYIDDIN, MM, M.BA dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN;-----

Dikembalikan Kepada Saksi NENENG ROHAYA;-----

- 15) Asli 1 (satu) buah Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dari Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 01/PP-MRJ/VI/2011 tanggal 10 Agustus 2011;-----

- 16) Asli 1 (satu) buah Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dari Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 01/PP-MRJ/VI/2011;-----

- 17) Asli 1 (satu) buah Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dari Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 01/PP-MRJ/VIII/2012 tanggal 20 Januari 2012;-----

- 18) Fotocopy legalisir 1 (satu) buah dokumen Peraturan Bupati Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ;-----

19) Fotocopy legalisir 1 (satu) buah dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan ;-----

20) Fotocopy legalisir 1 (satu) buah dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 Tentang tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;-----

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABDILAH MAJID, SH ;-----

21) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan 1 (satu) lembar Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 27 September 2012 ;

22) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

23) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan 1 (satu) lembar lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SUDARISMAN, MM ;

24) Asli 1 (satu) buku rekening Bank Jabar Banten Cabang Cikarang dengan nomor rekening : 0015373970100 An Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah dengan mutasi kredit awal pada tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan debit terakhir pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan saldo akhir Rp 963.440 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;

Halaman 61 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembelian Pembangunan Masjid (Dana Hibah Tahun 2012) Tahap III Mulai Januari 2013- Agustus 2013 ;

26)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembelian Pembangunan Masjid Radlotul Jannah Dana Warga (Infaq & Sodaqoh) ;

27)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembelian Pembangunan Masjid Radlautul Jannah Dana Hibah Rekap 5;-----  
Dikembalikan Kepada Saksi Rosadi;-----

28)1 (satu) bundel laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas 2011 Dewan Kemakmuran Masjid Roudlatul Jannah;-----

29)1 (satu) bundel laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas 2010 Dewan Kemakmuran Masjid Roudlatul Jannah;-----

30)1 (satu) bundel laporan Pertanggungjawaban Pengurus DKM Masjid Roudlotul Jannah Periode 2010-2013;-----

31)Asli 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4;-----

32)Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERIPRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 januari 2013;-----

33)Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 06 September 2012;---

34)Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HERI PRASETYAWAN (bendahara) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dana pembangunan Masjid Roudlatul Jannah tanggal 10 Agustus 2012;-----

35)Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HERI PRASETYAWAN (bendahara) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Kafalah, Idhul Fitri dan Operasional DKM tanggal 10 Agustus 2012;-----

36)Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HERI PRASETYAWAN (bendahara) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dana pembangunan Masjid Roudlatul Jannah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012;-----
- 38) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 25 Juni 2012;-----
- 39) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 30 April 2012;-----
- 40) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 101.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) tanggal 06 Januari 2012;--
- 41) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Januari 2012;-----
- 42) Asli 1 (satu) lembar permohonan ganti buku tabungan Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 tanggal 02 Januari 2012;-----
- 43) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 19.720.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2012;-----
- 44) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 November 2011;-----
- 45) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2011;-----
- 46) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp

Halaman 63 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2011;

47) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 20 Mei 2011;-----

48) Asli 1 (satu) lembar aplikasi Penarikan Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 11 April 2011;-----

49) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2011;-----

50) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011;-----

51) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;-----

52) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2011;-----

*Dikembalikan Kepada Saksi HERI PRASETYAWAN, S.Si ;-----*

53) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.732-Dekon/2004 tanggal 2 Agustus 2004 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.732-Dekon/2004 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009;-----

54) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1006-Pem.Um/2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil



Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009 beserta 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep..2006-Pem.Um/2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009;-----

55)3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1007-Pem.Um/2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 beserta 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1007-Pem.Um/2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Masa Bakti Tahun 2009-2014 Nomor : 1751228/Setwan/VIII/2009 Tanggal 05 Agustus 2009 atas nama H. H. TEUKU IHSAN HINDA;-----

*Dikembalikan Kepada JEPI HENDRA, SE;-----*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----

Telah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan karena memohon agar majelis hakim membebaskan Terdakwa atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;-----

Telah membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 15 April 2014 Nomor : 116/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT;

*Halaman 65 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ternyata terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika ternyata terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
5. Memerintahkan untuk menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara;--
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1) Photo Copy buku rekening Bank Jabar Banten Cabang Cikarang dengan nomor rekening : 0015373970100 An Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah dengan mutasi kredit awal pada tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan debit terakhir pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan saldo akhir Rp 963.440 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);-----
  - 2) Photo Copy buku rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Cikarang Jababeka dengan nomor rekening : 156-00-0165330-4 an Heri Prasetyawan dengan saldo akhir Rp 66.872.631,30 (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen);-----
  - 3) Laporan Dana Hibah Mesjid Roudlatul Jannah Tahun 2012 -2013;-----
  - 4) Buku Catatan Pemasukan dan pengeluaran keuangan dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Photo copy proposal pembangunan masjid Roudlatul Jannah dari panitia pembangunan masjid Roudlatul Jannah, tanggal 10 Agustus 2011, dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- 6) Asli proposal pembangunan Masjid Roudlatul Jannah dari panitia pembangunan masjid Roudlatul Jannah, tanggal 20 Januari 2012 dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- 7) Photo Copy laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Nomor : 02/PP-MRJ /VI/13/2011;-----
- 8) Photo Copy laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Nomor : 04/PP-MRJ /IX/V/2012;-----
- 9) Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Nomor 03/PP-MRJ/XIII/I/2012;-----
- 10) 1 (satu) buah buku yang berisikan kwitansi-kwitansi pengeluaran terhadap biaya-biaya yang digunakan untuk pembangunan masjid Roudlatul Jannah;-----

Dikembalikan Kepada Saksi Syarifudin;-----

- 11) 1 (satu) Bundel berisi :-----
  - Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 456/BTL/BUD/2011 tanggal 28 October 2011 kepada Drs SYARIFUDDIN / Ketua Pant. Pemb. Masjid Roudlatul Jannah keperluan untuk Hibah untuk Pant. Pemb. Masjid Roudlatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm. Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I) dengan Jumlah Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);-----
  - Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Rodulatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011, Tanggal 26 September 2011 (Tahap I) sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

Halaman 67 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 26 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Drs Saripudin;-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 470/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk keperluan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Rodulatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 29-10-2011 dan Perjanjian Hibah No 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I) sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 470/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan Hibah kepada Pant. Pemb. Masjid Rodulatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan perjanjian Hibah No 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 470/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk keperluan Hibah Pant. Pemb. Masjid Rodulatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 470/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 978.5/1200/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Tahap I tanggal 25 Oktober 2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor 978.5/169/Adm. Kesra tanggal 21 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh H. ABDILAH MAJID, SH, MM dan Drs. Saripudin;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani Drs. Saripudin;-----
- SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011;-----
- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. DADANG MULYADI, MM dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN;-

12)1 (satu) bundel berisi :-----

- Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 593/BTL/BUD/2011 tanggal 14 December 2011 kepada Drs SYARIFUDDIN / Ketua Pant. Pemb. Masjid Roudlotul Jannah keperluan untuk Hibah untuk PP. Masjid Roudlotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap II dan III) dengan Jumlah Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 617/SP M LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai SK

Halaman 69 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap II dan III) sebesar Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 617/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Hibah untuk PP Masjid Roudhotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 Tahap II dan III);-----
- Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 617/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP Masjid Roudhotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap II dan III);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 617/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 sebesar Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah Nomor : 978.5/1448A/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Tahap II tanggal 06 Desember 2011;-----
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara berdasarkan KP. Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011, Tanggal 26 September 2012 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) (30% + 30% = 60%

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 400.000.000.- Tahap II & III) yang diterima dan ditanda tangani oleh Drs Saripudin;-----

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor : 978.5/256/Adm. Kesra tanggal 22 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu H. ABDILAH MAJID, SH, MM dan Pihak Kedua Drs. SARIFUDDIN;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara tanggal 22 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. SARIFUDDIN;-----
- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Rodulatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. DADANG MULYADI, MM dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN;-
- SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011;-----

13)1 (satu) bundel berisi :-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 751/BTL/BUD/2011 tanggal 29 December 2011 kepada Drs SARIPUDDIN / Ketua PP. Masjid Roudhotul Jannah keperluan untuk Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai Bupati No. 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011 dengan Jumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Halaman 71 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopy SK Bupati Bekasi Nomor Nomor : 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13 Desember 2011 Tentang Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perum Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011 ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Hibah kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-Desember 2011 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Drs Saripudin;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 773/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 December 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai Bupati No. 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 773/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 December 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara sesuai SK Bupati No 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011;-----
- Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 773/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 December 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai Bupati No 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 773/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 December 2011 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.441. Adm.Kesra/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. DADANG MULYADI, MM dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara tanggal 19 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Drs. Saripudin;-----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor : 978.5/355/Adm Kesra tanggal 19 Desember 2011, yang ditanda tangani oelh Pihak Keastu H. ABDILAH MAJID, SH, MM dan Pihak Kedua Drs. SYARIFUDIN;-----
- 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah Nomor : 978.5/1766/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara tanggal 22 Desember 2011;-----

14)1 (satu) bundel berisi :-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 89/BTL/BUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 keperluan untuk Hibah dari Pemkab Bekasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, keagamaan di Kab Bekasi sebanyak 3 (tiga) proposal sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 Tgl. 5 Desember 2012& Persetujuan

Halaman 73 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan No. 978.5/389/Adm.Kesra Tgl 7 Des 2012 dengan Jumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-----

- 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah Nomor : 978.5/034/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Organisasi Keagamaan & Organisasi Kemasyarakatan (3 Proposal) tanggal 19 Desember 2012;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0088/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Desember 2012 untuk Hibah dari Pemkab Bekasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan di Kab. Bekasi sebanyak 3 (tiga) Proposal sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.333-Adm. Kesra/2012 Tgl. 5 Desember 2012 dan Persetujuan Pencairan No. 978.5/389/Adm.Kesra Tgl 7 Des 2012 dengan Jumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Desember 2012;-----
- Asli 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluan Hibah dari Pemkab Bekasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan di Kab. Bekasi sebanyak 3 (tiga) Proposal sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 Tgl. 5 Desember 2012 & Persetujuan Pencairan No. 978.5/389/Adm.Kesra Tgl 7 Des 2012;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopy 1 (satu) lembar Lampiran Surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tanggal 19 Desember 2012 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Organisasi Keagamaan & Organisasi Kemasyarakatan (3 Proposal) Tahun 2012;-----
- SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----
- 1 (satu)lembar asli lampiran SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SYARIFUDIN;-----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor : 978.5/165/Adm Kesra tanggal 18 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Drs. WIGUNA, M.Si. dan Pihak Kedua SYARIFUDDIN;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara tanggal 18 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh SYARIFUDIN;-----
- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor :

Halaman 75 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/978.5.111.Adm.Kesra/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama PLT. Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Dr. H. MUHYIDDIN, MM, M.BA dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN ;-----

- 15) Asli 1 (satu) buah Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dari Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 01/PP-MRJ/VI/2011 tanggal 10 Agustus 2011 ;-----
- 16) Asli 1 (satu) buah Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dari Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 01/PP-MRJ/VI/2011 ;-----
- 17) Asli 1 (satu) buah Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dari Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 01/PP-MRJ/VIII/2012 tanggal 20 Januari 2012 ;-----
- 18) Fotocopy legalisir 1 (satu) buah dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ;-----
- 19) Fotocopy legalisir 1 (satu) buah dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan ;-----
- 20) Fotocopy legalisir 1 (satu) buah dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 Tentang tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;-----
- 21) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan 1 (satu) lembar Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 27 September 2012 ;-----

22) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;-----

23) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan 1 (satu) lembar lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 ;-----

24) Asli 1 (satu) buku rekening Bank Jabar Banten Cabang Cikarang dengan nomor rekening : 0015373970100 An Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah dengan mutasi kredit awal pada tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan debet terakhir pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan saldo akhir Rp 963.440 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembelian Pembangunan Masjid (Dana Hibah Tahun 2012) Tahap III Mulai Januari 2013- Agustus 2013 ;-----

26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembelian Pembangunan Masjid Radlotul Jannah Dana Warga (Infaq & Sodaqoh) ;-----

27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembelian Pembangunan Masjid Radlautul Jannah Dana Hibah Rekap 5 ;-----

28) 1 (satu) bundel laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas 2011 Dewan Kemakmuran Masjid Roudlatul Jannah ;-----

29) 1 (satu) bundel laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas 2010 Dewan Kemakmuran Masjid Roudlatul Jannah ;-----

30) 1 (satu) bundel laporan Pertanggungjawaban Pengurus DKM Masjid Roudlotul Jannah Periode 2010-2013 ;-----

Halaman 77 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Asli 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 ;-----
- 32) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 januari 2013 ;-----
- 33) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 06 September 2012;
- 34) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HERI PRASETYAWAN (bendahara) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dana pembangunan Masjid Roudlatul Jannah tanggal 10 Agustus 2012 ;-----
- 35) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HERI PRASETYAWAN (bendahara) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Kafalah, Idhul Fitri dan Operasional DKM tanggal 10 Agustus 2012 ;-----
- 36) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HERI PRASETYAWAN (bendahara) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dana pembangunan Masjid Roudlatul Jannah ;-----
- 37) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 ;-----
- 38) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 25 Juni 2012;-----
- 39) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 30 April 2012;-----
- 40) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 101.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) tanggal 06 Januari 2012;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Januari 2012;-----
- 42) Asli 1 (satu) lembar permohonan ganti buku tabungan Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 tanggal 02 Januari 2012;-----
- 43) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 19.720.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2012;-----
- 44) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 November 2011;-----
- 45) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2011;-----
- 46) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2011;-----
- 47) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 20 Mei 2011;-----
- 48) Asli 1 (satu) lembar aplikasi Penarikan Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 11 April 2011;-----
- 49) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2011;-----

Halaman 79 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011;-----
- 51) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;---
- 52) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2011;-----
- 53) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.732-Dekon/2004 tanggal 2 Agustus 2004 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.732-Dekon/2004 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009;-----
- 54) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171 / Kep.1006-Pem.Um / 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009 beserta 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep. 2006-Pem.Um / 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009;-----
- 55) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/ Kep.1007-Pem.Um/2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 beserta 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1007-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem.Um/2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Masa Bakti Tahun 2009-2014 Nomor : 1751228/Setwan/VIII/2009 Tanggal 05 Agustus 2009 atas nama H. TEUKU IHSAN HINDA;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah );-----

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 08 / Akta.Pid.Sus / TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 21 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Makmun, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan Budhi Santoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;-----

Telah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, tanggal 22 April 2014, Nomor : 08 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yeyen Hardiyani, S.H., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan telah memberitahukan / menyampaikan tentang permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda;-----

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 08 / Akta.Pid.Sus / TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 22 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Makmun, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan Terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda, juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;-----

Telah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, tanggal 29 April 2014, Nomor : 08 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yeyen Hardiyani, S.H., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan telah memberitahukan /

*Halaman 81 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan tentang permintaan banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum;-----

Telah membaca Risalah Memori Banding dari Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Juni 2014 dan Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa, seperti termuat dalam Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 6 Juni 2014, Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg;-----

Telah membaca Risalah Memori Banding dari Terdakwa, tanggal 15 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 06 Juni 2014 dan Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum, seperti termuat pada Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 18 Juni 2014, Nomor : 08 / Akta.Pid.Sus / TPK/2014/PN.Bdg ;-----

Telah membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Tipikor, masing-masing bertanggal 19 Juni 2014, Nomor : W.11.UI/2350/HN.02.02/VI/2014 dan Nomor : W.11.UI/2351/HN.02.02/VI/2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H.,M.H.,Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, dijatuhkan pada tanggal 15 April 2014, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor tersebut, disusul permintaan banding dari Terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda, pada tanggal 22 April 2014. Dengan demikian, permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut cara serta memenuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 15 April 2014 Nomor : 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan hukumseperti dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda didakwa dengan dakwaan yang berbentuk *Campuran/Gabungan Alternatif* dan *Subsidiaritas* yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *Pertama primair* : Pasal 2 ayat ( 1 ) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo . Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHPidana. *Subsidiar* : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo . Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHPidana. *Atau* dengan dakwaan Kedua : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *pertama primair* dan selanjutnya menyatakan unsur-unsur pasal dalam dakwaan *pertama primair* tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya pertimbangan hukum

Halaman 83 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut *dapat diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggiguna* memeriksa dan memutus perkara inipada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberi alasan pertimbangan hukum mengapa harus terlebih dahulu memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama primair, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum dimaksud mengapa telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dalam hal terdapat format dakwaan yang berbentuk alternatif, maka pilihan untuk terlebih dahulu dipertimbangkan adalah yang dinilai paling mendekati pemenuhan unsur pasal yang didakwakan dengan (*idealnya*) juga memberikan pertimbangan hukum mengapa memilih dakwaan tertentu tersebut terlebih dahulu untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa *dakwaan pertama primair*: pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo . Pasal 64 ayat (1) KUHP, penekanannya ada pada "*perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagai *wederrechtelijk* terhadap ketentuan tertulis atau karena sifat terlarangnya dinilai sebagai ketidak patutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam *dakwaan kedua* : pasal 12 huruf e jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP memang terdapat kemiripan dalam hal " *...dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* " namun melihat lanjutan dari pasal tersebut "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri” maka dapat dipahami bahwa pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan adopsi dari pasal 423 KUH Pidana yang sering disebut sebagai *knevelarij* atau pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk membedakannya dengan pemerasan menurut pasal 368 KUH Pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, belum cukup bukti untuk memperoleh keyakinan Pengadilan Tinggi bahwa pemberian sejumlah Rp. 625.000.000,- (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) kepada Terdakwa tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa seseorang memberi, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa jumlah sebesar Rp. 625.000.000,- (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang diterima Terdakwa tersebut juga bukan lagi sekedar “*menguntungkan*” tetapi sudah dapat dikategorikan “*memperkaya diri*” dan dana tersebut nyata “*merugikan keuangan negara*” dikarenakan berasal dari APBD Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya adalah sudah tepat dan benar untuk mempertimbangkan terlebih dahulu *dakwaan pertama primair*;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama terhadap penerapan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 85 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berupa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*" dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut, dapat diambil menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi guna memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama mengenai penerapan pasal 64 ayat ( 1 ) ke - 1 KUH Pidana tentang "*beberapa perbuatan yang satu sama lain berhubungan dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (perbuatan berlanjut)*", menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, guna memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam *dakwaan pertama primair* Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka untuk selanjut terhadap dakwaan lain Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sebagian dana hibah sebesar Rp. 625.000.000,- (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*), dari keseluruhan dana hibah sebesar Rp. 1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk pembangunan masjid Roudlotul Jannah di Perumahan Graha Cikarang, Desa Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, jelas tidak dapat dibenarkan karena melawan hukum. Terlebih lagi pemberian dana hibah tersebut bertujuan mulia yakni untuk kepentingan pembangunan tempat ibadah yang merupakan wadah pembentukan ahlak umat islam dan mental generasi muda penerus bangsa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai wakil rakyat (*anggota DPRD*) seharusnya memberi suri tauladan dengan turut menyumbang atau setidaknya memperjuangkan dana pembangunan mesjid, bukan justru mengambil keuntungan secara melawan hukum dari dana pembangunan mesjid tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak menunjukkan sikap dan kepekaan terhadap upaya pemerintah dalam program pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dewasa ini. Bahkan akibat perbuatan Terdakwa, pembangunan masjid Roudlotul Jannah menjadi tidak tuntas dan terbengkalai;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat seperti termuat dalam amar putusan dibawah ini, dengan alasan perbuatan korupsi sebagai kejahatan yang merusak sendi kehidupan bernegara dan menciderai rasa keadilan publik. Selain itu dengan pemberatan pidana penjara, diharapkanada efek jera kepada Terdakwa sekaligus efek preventif bagi para penyelenggara negara lainnya atau mereka yang mempunyai kapabilitas seperti Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selain memperberat pidana penjara kepada Terdakwa, juga perlu memperberat pidana kurungan pengganti denda yang tidak dibayar dan pidana penjara dalam hal Terdakwa tidak punya harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), yang tidak dapat dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan setelah disita untuk dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut;-----

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa, dengan pertimbangan seperti dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan banding yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*setiap orang*” dalam Dakwaan Kesatu Primair. Pengertian “*setiap orang*” dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU

*Halaman 87 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, bersifat umum, yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyanggah suatu jabatan atau kedudukan atau tidak maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Sehingga pengertian “setiap orang”, seperti dimaksud dalam pasal 3, dipandang lebih tepat, karena bersifat khusus, bila dibandingkan dengan pasal 2 ayat (1), sebab adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud. Dengan demikian unsur yang terbukti dari perbuatan Terdakwa adalah pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat ( 1 ) KUH Pidana;-----

2. Penjatuhan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dinilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Sehingga Penuntut Umum memohon agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung, dapat memutuskan menghukum Terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda, dengan pidana penjara yang intinya sama dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan banding yang diajukan Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum terutama pasal 197 huruf f KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Putusan No. 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, hanya menyebut “menyatakan Terdakwa H. Teuku Ihsan Hindatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut”, tanpa merinci pasal mana yang dilanggar oleh Terdakwa. Sehingga putusan *Judex facti*, harus batal demi hukum;-----
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terutama pasal 183 KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, yaitu tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta di persidangan, dari 17 saksi *a charge*, hanya 3 saksi yakni Syarifudin, Salwiyah dan Suparman yang menerangkan mengetahui pemotongan dana hibah yang dilakukan Terdakwa. Sedangkan saksi-saksi selebihnya hanya mendengar dari keterangan saksi Syarifudin. Selain itu, tidak satupun alat bukti yang mengaitkan atau memberi petunjuk tentang pemotongan dana hibah oleh Terdakwa. Sehingga *Judex Facti*, memutus perkara ini tidak memenuhi ketentuan hukum acara, minimal dua alat bukti sebagai dasar untuk menyatakan Terdakwa bersalah;-----

3. Putusan Sela *Judex Facti* terkait eksepsi Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak sempurna. Surat dakwaan Penuntut Umum, mengandung kecacatan hukum, sebab tidak menjelaskan mengenai kedudukan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam pengeluaran baik berupa kebijakan maupun pencairan dana hibah. Tidak ada satupun uraian dalam dakwaan, tentang dengan cara apa dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sampai merugikan keuangan negara. Oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat mengakibatkan pertimbangan hakim pun menjadi tidak lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sehingga dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum;-----
4. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah keliru mempertimbangan unsur "*secara melawan hukum*" karena salah menafsirkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti-bukti dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut *judex facti*, pada tahun anggaran 2011 dan 2012, Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah menerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dan dari jumlah tersebut, telah diserahkan dan diterima Terdakwa, sebesar Rp. 625.000.000,-

Halaman 89 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Padahal dipersidangan tidak terungkap uang sebesar itu dipakai oleh Terdakwa;-----

5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" mapupun unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*". Putusan *Judex facti*, tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan, seperti tidak terbukti adanya penyerahan dan penerimaan uang sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap oleh Terdakwa. Demikian juga tentang pertimbangan kerugian negara hanya didasarkan keterangan saksi Syarifudin, tanpa disertai audit dari lembaga atau keterangan ahli, sehingga tidak jelas apakah kerugian negara yang timbul adalah akibat perbuatan Terdakwa atau perbuatan orang lain, yang sengaja mengkambinghitamkan Terdakwa ;-----

Berdasarkan alasan banding diatas, mohon kepada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Bandung Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 15 April 2014, atas nama Terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan serta merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding kesatu, pengadilan tingkat pertama salah mempertimbangkan unsur "*setiap orang*" dalam ,pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, seperti didakwakan pada dakwaan kesatu primair, sebab seharusnya yang tepat adalah pasal 3, UU *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama mengenai unsur setiap orang, dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sudah tepat dan benar. Pertimbangan hukum tersebut juga sejalan dengan tuntutan pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, seperti dalam dakwaan kesatu primair, melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, alasan keberatan banding kesatu, patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding kedua, penjatuhan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dinilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi, Pengadilan Tinggi dapat menerimanya dan untuk selanjutnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa pada tingkat banding ini, patut diperberat dengan merujuk pada pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan diatas;-

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding yang diajukan Terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan kesatu, bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum terutama pasal 197 huruf f KUHP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, karena tidak memuat atau merinci pasal mana yang dilanggar oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat, dalam amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, tidak perlu dibarengi dengan memuat pasal dasar dakwaan. Sebab hal itu sudah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum mengenai pasal dakwaan yang terbukti. Lagipula pengutipan pasal dakwaan yang terbukti, sudah disebutkan dengan jelas pada bagian dasar hukum mengadili, yaitu frasa memperhatikan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor. Oleh karena putusan hakim tingkat pertama, tidak melanggar pasal 197 huruf f KUHP, maka alasan keberatan kesatu ini patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan kedua, *Judex facti* salah menerapkan pasal 183 KUHP karena hanya berdasarkan keterangan saksi

Halaman 91 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin, Salwiyah dan Suparman yang mengetahui pemotongan dana hibah oleh Terdakwa, sedangkan saksi selebihnya hanya mendengar dari saksi Syarifudin serta tidak satupun alat bukti yang memberi petunjuk pemotongan dana hibah oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum perkara *a quo* menunjukkan awalnya saksi Syarifudin selaku Ketua Pembangunan Masjid Roudlotul meminta bantuan Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk membantu pendanaan pembangunan masjid. Pembicaraan selanjutnya, Terdakwa menyetujui dan menyampaikan ada program bantuan dana hibah dari Pemkab Bekasi. Namun pengajuannya melalui proposal panitia pembangunan masjid dengan syarat bila dana hibah tersebut dicairkan, supaya dipotong 50 % untuk terdakwa. Syarifudin lalu menyampaikan kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), pengurus keberatan, tetapi karena khawatir dana hibah tersebut dialihkan ke masjid lain, akhirnya disetujui potongan tersebut;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Syarifudin tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Ustad Rosadi, Ketua DKM, yang menerangkan pembicaraan mengenai dana hibah dilakukan dua kali, dihadiri Panitia Pembangunan masjid, Ketua RT dan RW. Bahkan saksi Heri Praseyawan, selaku Bendahara DKM, menerangkan bulan Agustus 2011, dalam rapat pembangunan masjid. warga Perumahan Cikarang memang meminta bantuan Terdakwa selaku anggota DPRD untuk membantu pembuatan proposal bantuan dana hibah dan kelancaran pengurusannya. Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah, lalu mengajukan Proposal Bantuan Dana Hibah sebanyak tiga kali kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bekasi. Salah satu keanggotaan panitia dimaksud adalah Terdakwa selaku Penasihat. Selanjutnya dengan Keputusan Bupati Bekasi No. 978.5/Kep.405-Adm.Kesra/2011, tanggal 26 September 2011 dan Keputusan Bupati Bekasi No. 978.5/Kep.540-Adm.Kesra/2011, tanggal 13 Desember 2011, pemberian dana hibah tersebut telah disalurkan ke Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah melalui BJB Cabang Cikarang. dan Terdakwa pun sudah diberitahu tentang hal itu;-----

Menimbang, bahwa saksi Syarifudin dan Suparman menerangkan saat uang dicairkan, mereka langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali kepada Terdakwa secara langsung, antara lain di rumah terdakwa, didalam mobil Syarifudin dan di Ruko Jababeka Cikarang. Hal itu dilakukan sesuai permintaan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Syarifudin dan Suparman, telah menunjukkan bukti petunjuk, Terdakwa berperan dari awal pengajuan proposal bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga pencairan dan pembagiannya. Terdakwa memang menerima sebagian dana hibah tersebut. Peran Terdakwa didasari pengaruh kedudukan jabatan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang merupakan mitra Pemerintah Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, alasan keberatan banding kedua yang menyimpulkan tidak ada bukti atau petunjuk, terdakwa telah menerima atau memotong dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan ketiga, *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum, karena keliru mempertimbangkan eksepsi Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Primair dan Subsidaair Penuntut Umum yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga Surat dakwaan Penuntut Umum, mengandung kecacatan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat, eksepsi tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama. Sehingga tidak relevan untuk diulang tegaskan lagi dalam pemeriksaan tingkat banding. Dengan demikian alasan keberatan ini harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan keempat dan kelima, *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum unsur *secara melawan hukum* dan *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, karena dipersidangan tidak terungkap uang sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat, hal ini sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak membenarkan dan menerangkan tidak tahu menahu terhadap sebagian besar keterangan para saksi, namun berdasarkan alat bukti dalam perkara ini, majelis hakim tinggi memperoleh keyakinan, Terdakwa berperan besar dari sejak awal pengajuan

Halaman 93 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal dana hibah pembangunan masjid sampai pencairan dan pembagiannya;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tidak ada bukti tertulis atau tanda terima uang dana hibah yang telah diterima Terdakwa, sebab baik pihak pemberi yakni Syarifudin selaku Ketua Panitia bersama Ustad Rosadi yang biasanya menerima pencairan dana hibah pembangunan masjid Roudlotul Jannah, di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Cikarang maupun penerima (Terdakwa) sama-sama menyadari hal itu berpotensi membawa konsekuensi hukum. Dalam perkara korupsi, pelaku akan selalu menghindar untuk menampilkan wujud transaksi penerimaan uang secara melawan hukum kedalam bentuk alat bukti formal, sehingga setiap transaksi pemberian uang diluar tujuan sesungguhnya, pasti dilakukan tanpa bukti penerimaan uang;-----

Menimbang, bahwa seperti diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, saksi Syarifudin, Suparman dan Rosadi, sudah secara gamblang menerangkan saat uang dana hibah dicairkan, mereka beberapa kali menemui Terdakwa dan menyerahkan sebagian dana hibah tersebut kepada Terdakwa secara langsung, masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2011, 15 Nopember 2011, 19 Desember 2011, 30 Desember 2011, 2 Januari 2012 dan tanggal 2 Januari 2013, antara lain di rumah terdakwa, didalam mobil Syarifudin dan di Ruko Jababeka Cikarang. Hal itu dilakukan sesuai permintaan;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tanggal 18 Pebruari 2014, Terdakwa menerangkan tidak pernah memberi tahu saksi Syarifudin mengenai bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan membantah tidak pernah menerima sebagian uang dana hibah dari saksi Syarifudin selaku Ketua Pembangunan Masjid, namun Pengadilan Tinggi berpendapat pengakuan Terdakwa tersebut tidak logis. Sebab baik saksi Syarifudin, Suparman, Salwiyah dan Rosadi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebaliknya tentang peran Terdakwa. Dengan demikian keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah yang harus dipercaya kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan korupsi pada dasarnya memerlukan peran dan kerjasama orang lain untuk mewujudkan cara kerja agar perbuatan itu berlangsung sesuai keinginan pelaku dan rekannya. Walaupun Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan pengaruh untuk memuluskan pengajuan proposal sampai penerimaan uang dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, tetapi Terdakwa juga tidak bisa bekerja sendiri merealisasikannya. Dibutuhkan bantuan peran dan kerjasama dengan orang lain termasuk jajaran panitia pembangunan masjid, seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara atau anggota lainnya yang punya kewenangan mengelola dana hibah tersebut. Hal itu juga berarti, pemotongan sebagian dana hibah yang sudah diterima selain oleh Terdakwa, berpotensi untuk melibatkan pihak lain terutama panitia pembangunan masjid, sebagai wujud dari kerjasama peran ketika menerima dan membagikan sebagian dana hibah tersebut;-----

Menimbang, bahwa kondisi diatas dibarengi dengan tidak ada transparansi dalam pengelolaan penerimaan dana hibah tersebut. Saksi Puji Laksana, selaku sekretaris DKM, menerangkan tidak pernah dilaporkan penerimaan dana hibah untuk masjid Roudlotul Jannah atau dibicarakan di DKM, namun menjadi perbincangan warga. Sedangkan saksi Heri Prasetyawan, selaku bendahara panitia menerangkan mengetahui ada dana hibah untuk pembangunan masjid, tetapi tidak tahu berapa jumlah pastinya, sebab saksi tidak diberitahu. Yang saksi tahu, dana hibah dicairkan oleh Ketua Panitia dan Ustad Rosadi;-----

Menimbang, bahwa dalam konteks kasus ini, Pengadilan Tinggi berpendapat, apabila dikemudian hari, ada proses hukum terhadap pihak lain yang ikut menikmati pemotongan dana hibah tersebut, maka patut untuk dimintai pertanggung jawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, alasan keberatan keempat dan kelima dari Terdakwa, juga patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki kekeliruan dalam amar kelima putusan pengadilan tingkat pertama yang memuat perintah untuk menahan Terdakwa dalam rumah tahanan negara, dengan alasan pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun pasal 197 ayat (1) butir k KUHAP menyebutkan amar putusan pembedaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, dengan konsekuensi hukum, jika tidak memuat akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (pasal 197 ayat (2) KUHAP) namun ketentuan itu tidak dapat ditafsirkan secara

*Halaman 95 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*letterlijke* atau parsial, terpisah dari pasal lain yang mengatur syarat dan alasan penahanan serta urgensinya. Dengan kata lain, setiap amar putusan pemidanaan, tidak secara otomatis harus memuat perintah supaya Terdakwa ditahan, tergantung apakah status Terdakwa berada dalam tahanan atau tidak serta memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan, sehingga tidak berpotensi melanggar hak asasi Terdakwa dalam proses peradilan pidana;-----

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan tingkat pertama yang memerintahkan menahan Terdakwa dalam rumah tahanan negara, tidak tepat karena saat putusan dijatuhkan tanggal 15 April 2014, Terdakwa sudah berada diluar tahanan. Dalam perkara *a quo*, hakim tingkat pertama sudah melakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan jenis tahanan kota, sesuai kewenangannya seperti dimaksud dalam pasal 26 KUHP, termasuk perpanjangannya seperti diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan pasal 29 KUHP. Keseluruhan penahanan tersebut telah berakhir pada tanggal 17 Pebruari 2014, sebelum putusan dijatuhkan. Hal itu berarti tidak ada dasar hukum bagi hakim tingkat pertama untuk memerintahkan lagi agar Terdakwa ditahan di rutan, sebab wewenang penahanannya yang diberikan oleh KUHP sudah terlampaui;-----

Menimbang, bahwa perintah penahanan tersebut juga tidak sesuai dengan urgensi penahanan, yaitu "*untuk kepentingan pemeriksaan*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) KUHP. Sementara perintah penahanan itu dijatuhkan saat putusan diucapkan, artinya bukan untuk tujuan kepentingan pemeriksaan, melainkan sudah selesai pemeriksaan, sehingga menjadi tidak relevan;-----

Menimbang, bahwa perintah penahanan hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan penjelasannya dalam KUHP. Penjelasan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, menyebutkan, "perintah penahanan Terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukan penahanan karena dikhawatirkan, bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana". Penjelasan pasal tersebut bermakna, untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Terdakwa harus dipenuhi syarat dan alasan penahanan, seperti dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP. Padahal penggunaan syarat dan alasan ini pun tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar untuk memerintahkan Terdakwa ditahan, sebab sudah digunakan pada penahanan terdahulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, amar putusan pengadilan tingkat pertama yang memerintahkan Terdakwa ditahan dalam rutan, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat, berlebihan dan oleh karena itu harus diiadakan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut mengenai besaran biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebab hal tidak sesuai dengan aturan biaya perkara, sebagaimana dimaksud dalam butir 27, Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, yang menegaskan biaya perkara maksimal adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa atas dasar aturan tersebut diatas, maka dalam amar putusan banding dibawah ini, akan diperbaiki besaran biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sedang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat ( 1 ) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani kewajiban membayar biaya untuk kedua tingkat peradilan;-----

Menimbang, bahwa apakah dalam putusan Pengadilan Tinggi perlu memuat amar perintah Terdakwa ditahan, dalam musyawarah majelis hakim tinggi terjadi perbedaan pendapat. Hakim karier masing-masing : F. WILLEM SAIJA, selaku ketua majelis dan H. EFFENDI GAYO, S.H.,M.H., selaku

*Halaman 97 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota majelis, berpendapat dalam pemeriksaan tingkat banding, bilamana Terdakwa tidak ditahan maka dengan mengacu pada pasal 242 KUHAP, amar putusan tingkat banding tidak perlu memuat perintah agar Terdakwa ditahan. Kecuali bila Terdakwa dalam status ditahan, amar perintah tetap ditahan merupakan keharusan untuk menghindari putusan batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa selain itu, lazimnya dalam praktek peradilan pidana, apabila Terdakwa tidak ditahan dalam pemeriksaan tingkat banding maka perintah penahanan pada dasarnya tidak dapat dicantumkan dalam amar saat putusan dijatuhkan, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip atau urgensi penahanan, yakni "*guna kepentingan pemeriksaan banding*" seperti dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, hakim tingkat banding boleh saja menahan Terdakwa sesuai kewenangannya dalam pasal 27 KUHAP, asal dipenuhi syarat dan alasan penahanan seperti dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP serta ada urgensinya dan perintah penahanan itu dilakukan dengan penetapan hakim (Pasal 20 ayat 3 KUHAP) sebelum putusan dijatuhkan. Intinya, hakim tingkat banding boleh menahan untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat banding namun hal itu hanya dapat dilakukan sebelum hakim banding menjatuhkan putusan, dengan produk penetapan penahanan. Hal senada juga ditegaskan dalam butir 15. point 6, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus (Buku II) : "apabila Tersangka/Terdakwa tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan, harus dilakukan dalam sidang" (Buku II, Edisi 2007, Terbitan Mahkamah Agung RI, tahun 2008, hal. 46);-----

Menimbang, bahwa sedangkan Hakim Ad hoc, IRWAN RAMBE, S.H,M.H., mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu amar putusan tingkat banding perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, dengan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi argumentasi yuridis *dissenting opinion* ini adalah : -----

*Pertama*, bahwa ketentuan pasal 21 ayat ( 1 ) KUHAP menyatakan : Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ; -----

*Kedua*, bahwa ketentuan pasal 22 ayat ( 1 ) huruf a KUHAP menyatakan :  
ayat ( 1 ) : Jenis penahanan dapat berupa : a. penahanan rumah tahanan Negara ; -----

*Ketiga*, bahwa ketentuan pasal 27 ayat ( 1 ) KUHAP menyatakan : ayat ( 1 ) :  
Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari ; -----

*Keempat*, bahwa ketentuan pasal 87 KUHAP menyatakan : Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding ; -----

*Kelima*, bahwa ketentuan pasal 193 ayat ( 2 ) huruf a KUHAP menyatakan :  
Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu ; -----

*Keenam*, bahwa ketentuan pasal 197 huruf ayat ( 1 ) KUHAP menyatakan :  
Surat putusan pemidanaan memuat : *k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan* ; -----

Ayat ( 2 ) nya menyatakan : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat ( 1 ) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan *putusan batal demi hukum*;---

Ayat ( 3 ) nya menyatakan : Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini ; -----

*Ketujuh*, bahwa ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pasal 25 menyatakan : Pemeriksaan disidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini ;----

*Kedelapan*, bahwa ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pasal 30 menyatakan : Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 ( enam puluh ) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi ; -----

Menimbang, bahwa in casu Terdakwa berstatus tidak ditahan dan dalam amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tertanggal : 15 April 2014 atas nama Terdakwa H. Teuku Ihsan Hinda point/angka 5 telah menyatakan : *Memerintahkan untuk menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara* ( vide Salinan Resmi Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/TPK/2013/

Halaman 99 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bdg Tertanggal 15 April 2014 ). Namun tidak dilaksanakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum karena adanya upaya hukum banding;-----

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding telah tidak menggunakan kewenangannya untuk membuat penetapan penahanan terhadap terdakwa sebelum putusan dijatuhkan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat ( 3 ) KUHAP dikarenakan keterbatasan waktu yang diisyaratkan pasal 30 Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disatu sisi dan tidak adanya kejelasan waktu pasti pelaksanaan penetapan penahanan oleh Penuntut Umum yang Berita Acara pelaksanaannya diberikan kepada pengadilan pembuat penetapan disisi lain, sehingga dapat disebutkan dalam amar berupa “ *memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan* “ ( vide pasal 242 KUHAP ) ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang nyata sudah sangat merugikan kepentingan rakyat banyak serta merusak sendi-sendi bernegara yang penanganannya harus pula secara khusus dengan tidak melakukan disparitas dan diskriminasi perlakuan dalam hal penahanan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa cukup alasan objektif dan subjektif untuk menahan serta tidak terdapat alasan penghalang yang sah dan berdasarkan hukum untuk terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara melalui putusan pengadilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa meskipun *penjelasan* pasal 193 ayat ( 2 ) huruf a KUHAP dimaksudkan bagi hakim pengadilan tingkat pertama, namun *hakim anggota / hakim ad hoc* berpendapat ketentuan tersebut dapat juga berlaku dan dipergunakan oleh hakim ditingkat banding. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan tentang format surat putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHAP yang tidak hanya berlaku untuk putusan pengadilan tingkat pertama tetapi juga merupakan format yang wajib dipedomani dalam membuat putusan ditingkat banding ( *putusan judex factie* );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka *hakim anggota / hakim ad hoc* berpendapat bahwa *in casu* dimungkinkan untuk hakim pengadilan tingkat banding memerintahkan untuk menahan terdakwa dengan menyebutkan dalam amar putusan “ *memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara* “, sedangkan pelaksanaannya sesuai tugas dan kewenangan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis hakim tinggi, maka suara terbanyak yang diambil dan untuk selanjutnya digunakan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 64 ayat (1) KUH Pidana *juncto* pasal 30 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *juncto* pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding, masing-masing dari : BUDHI SANTOSO, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Tertanggal 15 April 2014 Nomor : 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG, atas nama H. TEUKU IHSAN HINDA yang dimohonkan banding, sekedar mengenai *lamanya pidana penjara, peniadaan perintah penahanan Terdakwa, pidana kurungan pengganti denda, pidana penjara pengganti dalam hal tidak dapat membayar pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti dan besaran biaya perkara*, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT;-----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 101 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6  
(enam) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;-----

4. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa H. TEUKU IHSAN HINDA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 625.000.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada negara, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ternyata terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika ternyata terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1) Photo Copy buku rekening Bank Jabar Banten Cabang Cikarang dengan nomor rekening : 0015373970100 An Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah dengan mutasi kredit awal pada tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan debit terakhir pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan saldo akhir Rp 963.440 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);-----
- 2) Photo Copy buku rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Cikarang Jababeka dengan nomor rekening : 156-00-0165330-4 an Heri Prasetyawan dengan saldo akhir Rp 66.872.631,30 (enam puluh juta delapan ratus tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen);-----

- 3) Laporan Dana Hibah Masjid Roudlatul Jannah Tahun 2012-2013;-----
- 4) Buku Catatan Pemasukan dan pengeluaran keuangan dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah;-----
- 5) Photo copy proposal pembangunan masjid Roudlatul Jannah dari panitia pembangunan masjid Roudlatul Jannah, tanggal 10 Agustus 2011, dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
- 6) Asli proposal pembangunan Masjid Roudlatul Jannah dari panitia pembangunan masjid Roudlatul Jannah, tanggal 20 Januari 2012 dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
- 7) Photo Copy laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Nomor : 02/PP-MRJ /VI/13/2011 ;-----
- 8) Photo Copy laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Nomor : 04/PP-MRJ /IX/V/2012 ;-----
- 9) Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Nomor 03/PP-MRJ/ XIII/I/2012 ;-----
- 10) 1 (satu) buah buku yang berisikan kwitansi-kwitansi pengeluaran terhadap biaya-biaya yang digunakan untuk pembangunan masjid Roudlatul Jannah ;-----

Halaman 103 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SYARIFUDIN;-----

11)1 (satu) Bundel

berisi :-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 456/BTL/BUD/2011 tanggal 28 October 2011 kepada Drs SYARIFUDDIN / Ketua Pant. Pemb. Masjid Roudlatul Jannah keperluan untuk Hibah untuk Pant. Pemb. Masjid Roudlatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm. Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I) dengan Jumlah Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Rodulatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011, Tanggal 26 September 2011 (Tahap I) sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 26 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Drs Saripudin;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 470/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk keperluan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Rodulatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 29-10-2011 dan Perjanjian Hibah No 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I) sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;-
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 470/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan Hibah kepada Pant. Pemb. Masjid Rodulatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan perjanjian Hibah No 460/978.5.231-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I) ;-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 470/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk keperluan Hibah Pant. Pemb. Masjid Rodulatul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap I) ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 470/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;-----
- Asli 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 978.5/1200/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Tahap I tanggal 25 Oktober 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor 978.5/169/Adm. Kesra tanggal 21 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh H. ABDILAH MAJID, SH, MM dan Drs. Saripudin ;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani Drs. Saripudin ;-----
- SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011 ;-----

Halaman 105 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. DADANG MULYADI, MM dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN ;-----

12)1 (satu) bundel  
berisi :-----

- Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 593/BTL/BUD/2011 tanggal 14 December 2011 kepada Drs SYARIFUDDIN / Ketua Pant. Pemb. Masjid Roudlotul Jannah keperluan untuk Hibah untuk PP. Masjid Roudlotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap II dan III) dengan Jumlah Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 617/SP M LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap II dan III) sebesar Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 617/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Hibah untuk PP Masjid Roudhotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 Tahap II dan III) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 617/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP Masjid Roudhotul Jannah sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 Tgl 26-09-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21-10-2011 (tahap II dan III) ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 617/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 12 December 2011 sebesar Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah Nomor : 978.5/1448A/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Tahap II tanggal 06 Desember 2011 ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara berdasarkan KP. Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011, Tanggal 26 September 2012 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) (30% + 30% = 60% X 400.000.000.- Tahap II & III) yang diterima dan ditanda tangani oleh Drs Saripudin;-----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor : 978.5/256/Adm. Kesra tanggal 22 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu H. ABDILAH MAJID, SH, MM dan Pihak Kedua Drs. SARIFUDDIN;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara tanggal 22 Nopember 2011 yang

Halaman 107 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Drs.

SARIFUDDIN;-----

- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Rodulutul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.231-Adm.Kesra/2011 tgl 21 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. DADANG MULYADI, MM dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN;-----
- SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.405-Adm Kesra/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011 ;-----

13)1 (satu) bundel

berisi :-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 751/BTL/BUD/2011 tanggal 29 December 2011 kepada Drs SARIPUDDIN / Ketua PP. Masjid Roudhotul Jannah keperluan untuk Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai Bupati No. 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011 dengan Jumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
- Photocopy SK Bupati Bekasi Nomor Nomor : 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13 Desember 2011 Tentang Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perum Graha Cikarang Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2011 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Hibah kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-Desember 2011 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Drs Saripudin;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 773/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 Desember 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai Bupati No. 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 773/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 Desember 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara sesuai SK Bupati No 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011 ;-----
- Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 773/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 Desember 2011 untuk keperluan Hibah untuk PP. Masjid Roudhotul Jannah sesuai Bupati No 978.5/Kep.540-Adm Kesra/2011 Tgl 13-12-2011 dan Perjanjian Hibah No. 460/978.5.441-Adm.Kesra/2011 tgl 19-12-2011 ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 773/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Halaman 109 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.441. Adm.Kesra/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. DADANG MULYADI, MM dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN ;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara tanggal 19 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Drs. Saripudin ;-----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor : 978.5/355/Adm Kesra tanggal 19 Desember 2011, yang ditanda tangani oelh Pihak Keastu H. ABDILAH MAJID, SH, MM dan Pihak Kedua Drs. SYARIFUDIN ;-----
- 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah Nomor : 978.5/1766/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah masjid Roudlatul Jannah Desa Simpangan Kec Cikarang Utara tanggal 22 Desember 2011 ;-----  
14)1 (satu) bundel  
berisi :-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 89/BTL/BUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 keperluan untuk Hibah dari Pemkab Bekasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, keagamaan di Kab Bekasi sebanyak 3 (tiga) proposal sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 Tgl. 5 Desember 2012 & Persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan No. 978.5/389/Adm.Kesra Tgl 7 Des 2012 dengan Jumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;-----

- 1 (satu) lembar asli surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah Nomor : 978.5/034/Adm.Kesra perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Organisasi Keagamaan & Organisasi Kemasyarakatan (3 Proposal) tanggal 19 Desember 2012 ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0088/SPM LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 December 2012 untuk Hibah dari Pemkab Bekasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan di Kab. Bekasi sebanyak 3 (tiga) Proposal sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.333-Adm. Kesra/2012 Tgl. 5 Desember 2012 dan Persetujuan Pencairan No. 978.5/389/Adm.Kesra Tgl 7 Des 2012 dengan Jumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 Desember 2012 ;-----
- Asli 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 December 2012 untuk keperluan Hibah dari Pemkab Bekasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan di Kab. Bekasi sebanyak 3 (tiga) Proposal sesuai SK Bupati No. 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 Tgl. 5 Desember 2012 & Persetujuan Pencairan No. 978.5/389/

Halaman 111 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adm.Kesra Tgl 7 Des  
2012 ;-----

- Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/SPP LS/PPKD/BTL/2011 tanggal 26 December 2012 sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah ;--
- Photocopy 1 (satu) lembar Lampiran Surat dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tanggal 19 Desember 2012 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Organisasi Keagamaan & Organisasi Kemasyarakatan (3 Proposal) Tahun 2012 ;-----
- SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar asli lampiran SK Bupati Bekasi Nomor : 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2012 ;-----
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 978.5/Kep.333-Adm Kesra/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SYARIFUDIN ;-----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hak Hibah Nomor : 978.5/165/Adm Kesra tanggal 18 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Drs. WIGUNA, M.Si. dan Pihak Kedua SYARIFUDDIN ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bantuan Hibah Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara tanggal 18 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh SYARIFUDIN;-----

- Photocopy perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 460/978.5.111.Adm.Kesra/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama PLT. Sekertaris Daerah Kabupaten Bekasi Dr. H. MUHYIDDIN, MM, M.BA dan Pihak Kedua Ketua Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Drs. SYARIFUDDIN ;-----

15)Asli 1 (satu) buah Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dari Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 01/PP-MRJ/VI/2011 tanggal 10 Agustus 2011 ;-----

16)Asli 1 (satu) buah Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dari Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 01/PP-MRJ/VI/2011 ;-----

17)Asli 1 (satu) buah Proposal Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah dari Panitia Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Perumahan Graha Cikarang Desa Simpangan Kec Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 01/PP-MRJ/VIII/2012 tanggal 20 Januari 2012;-----

18)Fotocopy legalisir 1 (satu) buah dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 28

Halaman 113 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ;-----

19) Fotocopy legalisir 1 (satu) buah dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan ;-----

20) Fotocopy legalisir 1 (satu) buah dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 Tentang tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;-----

21) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan 1 (satu) lembar Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 27 September 2012 ;-----

22) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;-----

23) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan 1 (satu) lembar lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 ;-----

24) Asli 1 (satu) buku rekening Bank Jabar Banten Cabang Cikarang dengan nomor rekening : 0015373970100 An Panitia Pembangunan Masjid Roudlatul Jannah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi kredit awal pada tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan debet terakhir pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan saldo akhir Rp 963.440 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;-----

25)1(satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembelian Pembangunan Masjid (Dana Hibah Tahun 2012) Tahap III Mulai Januari 2013- Agustus 2013 ;-----

26)1(satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembelian Pembangunan Masjid Radlotul Jannah Dana Warga (Infaq & Sodaqoh) ;-----

27)1(satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembelian Pembangunan Masjid Radlautul Jannah Dana Hibbah Rekap 5;-----

28)1 (satu) bundel laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas 2011 Dewan Kemakmuran Masjid Roudlatul Jannah ;-----

29)1(satu) bundel laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas 2010 Dewan Kemakmuran Masjid Roudlatul Jannah ;-----

30)1(satu) bundel laporan Pertanggungjawaban Pengurus DKM Masjid Roudlotul Jannah Periode 2010-2013 ;-----

31)Asli 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 ;-----

32)Asli 1(satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09

Halaman 115 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari

2013 ;-----

33) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 06 September 2012 ;-----

34) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HERI PRASETYAWAN (bendahara) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dana pembangunan Masjid Roudlatul Jannah tanggal 10 Agustus 2012 ;-----

35) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HERI PRASETYAWAN (bendahara) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Kafalah, Idhul Fitri dan Operasional DKM tanggal 10 Agustus 2012 ;-----

36) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari HERI PRASETYAWAN (bendahara) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dana pembangunan Masjid Roudlatul Jannah ;-----

37) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 ;-----

38) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4 sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni  
2012 ;-----

39) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 30 April  
2012 ;-----  
----

40) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 101.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah)  
tanggal 06 Januari  
2012 ;-----

41) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 04  
Januari  
2012 ;-----

42) Asli 1 (satu) lembar permohonan ganti buku tabungan Bank  
Mandiri atas nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening  
156.00.0165330.4 tanggal 02 Januari  
2012 ;-----

43) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 19.720.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua  
puluh ribu rupiah) tanggal 02 Januari  
2012 ;-----

44) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)  
tanggal 08 November  
2011 ;-----

Halaman 117 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 18  
Agustus

2011 ;-----

----

46) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu  
rupiah) tanggal 18 Juli

2011 ;-----

47) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 20 Mei  
2011 ;-

48) Asli 1 (satu) lembar aplikasi Penarikan Bank Mandiri atas  
nama HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening  
156.00.0165330.4 sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh  
empat juta rupiah) tanggal 11 April

2011 ;-----

49) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)  
tanggal 09 Maret

2011 ;-----

50) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 23 Februari  
2011 ;-----

----

51) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari  
2011 ;-----

52) Asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama  
HERI PRASETYAWAN Nomor Rekening 156.00.0165330.4  
sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

tanggal 27 Januari  
2011 ;-----

53) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur  
Jawa Barat Nomor : 171/Kep.732-Dekon/2004 tanggal 2  
Agustus 2004 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil  
Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun  
2004-2009 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan  
Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.732-Dekon/2004  
Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun  
2004 untuk Masa Jabatan Tahun  
2004-2009 ;-----  
-----

54) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa  
Barat Nomor 171/Kep.1006-Pem.Um/2009 Tentang  
Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum  
Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009 beserta  
2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat  
Nomor 171/ Kep..2006-Pem.Um/2009 Tentang Peresmian  
Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun  
2004 untuk Masa Jabatan Tahun  
2004-2009 ;-----  
-----

55) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa  
Barat Nomor 171/Kep.1007-Pem.Um/2009 Tentang  
Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 119 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 beserta 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/ Kep.1007-Pem.Um/2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Masa Bakti Tahun 2009-2014 Nomor : 1751228/Setwan/VIII/2009 Tanggal 05 Agustus 2009 atas nama H H. TEUKU IHSAN HINDA;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dikedua tingkat peradilan, yaitu untuk tingkat pertama sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Kamis**, tanggal **03 Juli 2014** oleh kami **F. WILLEM SAIJA**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAJO, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.**, Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 25 Juni 2014, Nomor : 8 /PEN /TIPIKOR /2014/ PT.BDG, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **04 Juli 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh **SOETJIPTO** sebagai Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd

Ttd

**H. EFFENDI GAJO, S.H., M.H.**

**F. WILLEM SAIJA.**

Ttd

**IRWAN RAMBE, S.H., M.H.**

**Panitera pengganti,**

Ttd

**SOETJIPTO**

Halaman 121 dari 107 putusan Nomor : 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.